

SKRIPSI

**EFEKTIVITAS POS BANTUAN HUKUM DALAM MEMBERIKAN
LAYANAN KEPADA MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI PENGADILAN
AGAMA BATULICIN**



OLEH

**ANI SALFIYAH ARABIYAH
NIM: 2120203874230039**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025 M/1446 H

**EFEKTIVITAS POS BANTUAN HUKUM DALAM MEMBERIKAN
LAYANAN KEPADA MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI PENGADILAN
AGAMA BATULICIN**



OLEH:

**ANI SALFIYAH ARABIYAH
NIM: 2120203874230039**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada
program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Efektivitas Pos Bantuan Hukum dalam Memberikan Layanan Kepada Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Agama Batulicin

Nama Mahasiswa : Ani Salfiah Arabiyah

NIM : 2120203874230039

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dasar Penetapan : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Pembimbing Nomor: 679 Tahun 2024

Tanggal Kelulusan : 15 Juli 2025

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. Aris, S.Ag., M.HI.

NIP : 19761231 200901 1 046

(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



Dr. Rahmawati, M.Ag

NIP: 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Efektivitas Pos Bantuan Hukum dalam Memberikan
 Layanan Kepada Masyarakat Tidak Mampu di
 Pengadilan Agama Batulicin
 Nama Mahasiswa : Ani Salfiah Arabiyah
 NIM : 2120203874230039
 Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam
 Dasar Penetapan : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
 Pembimbing Nomor: 679 Tahun 2024
 Tanggal Kelulusan : 15 Juli 2025

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Aris, S.Ag., M.HI. (Ketua) (.....)

Prof. Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. (Anggota) (.....)

Iin Mutmainnah, M.HI. (Anggota) (.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



Dr. Rahmawati, M.Ag. (Signature)
 NIP: 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. berkat hidayah, taufik dan karuniah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam (FAKSHI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Tak lupa pula penulis kirimkan shalawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad saw. Sebagai panutan dan motivator dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih setulus-tulusnya kepada kedua orang tua penulis yakni Bapak Herman, S.Pd dan Ibu Jumani karena telah menjadi alasan utama penulis tetap kuat dan terus melangkah meski sering kali ingin menyerah. Dalam setiap langkah, penulis tahu ada doa kalian yang diam-diam terucap di tengah malam, ada harapan yang kalian sematkan dalam setiap nasihat sederhana, ada cinta yang tidak pernah menuntut apa pun selain kebahagiaan penulis. Terima kasih atas pelukan yang selalu menjadi tempat pulang, atas pengorbanan yang tak pernah kalian pamerkan, dan atas keyakinan yang tak pernah goyah kepada Penulis, bahkan ketika Penulis ragu dan takut. Segala pencapaian ini tak akan berarti tanpa kalian, karena sejatinya kalianlah kekuatan sejati di balik semua ini.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari bapak Dr. Aris, S.Ag., M.HI., selaku Pembimbing atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag., sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare

2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag., sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare.
3. Ibu Hj. Sunuwati Lc., M.HI., sebagai ketua prodi Hukum Keluarga Islam.
4. Ibu Prof. Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag., dan Ibu Iin Mutmainnah, M.HI., selaku penguji yang telah banyak memberikan masukan, saran dan bimbingan dalam penyusunan skripsi.
5. Bapak dan ibu dosen program studi Hukum Keluarga Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
6. Kepada Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare yang melayani dan menyediakan referensi terkait judul penelitian Penulis.
7. Jajaran staf administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam serta Staf Akademik yang telah begitu banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
8. Kepada Pengadilan Agama Batulicin dan staf Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Batulicin, yang telah membantu memberikan informasi kepada Penulis.
9. Seluruh Narasumber yang telah membantu Penulis dalam melakukan pelaksanaan penelitian.
10. Segenap keluarga besar penulis yang selalu mendengarkan, mendoakan, dan memberi dukungan kepada Penulis baik materil maupun nonmateril sehingga Penulis bisa bertahan dan menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada teman-teman angkatan 17 Himpunan Pelajar Mahasiswa Tanah Bumbu (HIPMAT) Kalimantan Selatan-Parepare, dan Seluruh Anggota Himpunan Pelajar Mahasiswa Tanah Bumbu (HIPMAT) Kalimantan Selatan-Parepare, yang menjadi teman seperantauan, terima kasih telah menjadi ruang tumbuh, berbagi, dan saling menguatkan dalam suka maupun duka. Kebersamaan kalian adalah salah satu warna paling hangat dalam perjalanan Penulis sebagai mahasiswa. Ucapan terima kasih dan tulus kepada seseorang yang telah

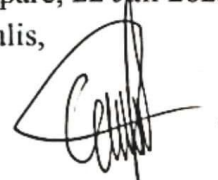
membersamai Penulis dalam suka maupun duka. Juga ucapan terima kasih yang tulus Penulis sampaikan kepada saudari Nor Anisa, yang selalu sabar dan setia menemani serta membantu Penulis selama proses penelitian. Dukungan dan kehadiran mereka menjadi bagian penting yang tidak bisa Penulis lupakan dalam proses penyelesaian skripsi ini.

12. Teruntuk Abba, Ibu, dan teman-teman posko 57 yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, terima kasih telah hadir dan menjadi tempat berkeluh kesah dan menjadi bagian dari perjalanan ini dengan cara yang tulus dan indah. Setiap tawa, pelukan, tangis, dan kalimat sederhana dari kalian mampu menyulut semangat bagi Penulis.
13. Terakhir, kepada Wanita sederhana yang memiliki keinginan tinggi namun terkadang sulit dimengerti, yaitu sang Penulis karya tulis ini Ani Salfiyah Arabiyah. Seorang anak Perempuan yang berusia 22 tahun yang keras kepala namun sebenarnya mudah menangis. Terima kasih untuk segala perjuangan, kesabaran, dan ketekunan yang telah dilalui dalam setiap langkah yang penuh tantangan ini. Untuk diri saya sendiri, terima kasih sudah hadir dan bertahan sampai sejauh ini melewati banyak rintangan dan tantangan yang datang. Berbahagialah kapanpun dan dimanapun kamu berada.

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan skripsi ini.

Kritikan serta saran sangat diharapkan dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis berharap bahwa skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi penulis serta pembaca pada umumnya.

Parepare, 22 Juli 2025
Penulis,



Ani Salfiyah Arabiyah
NIM. 2120203874230039

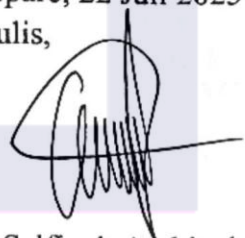
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Judul Skripsi : Efektivitas Pos Bantuan Hukum dalam Memberikan Layanan Kepada Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Agama Batulicin
Nama Mahasiswa : Ani Salfiah Arabiyah
NIM : 2120203874230039
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Dasar Penetapan : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Pembimbing : Nomor: 679 Tahun 2024
Tanggal Kelulusan : 15 Juli 2025

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, Sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 22 Juli 2025
Penulis,



Ani Salfiyah Arabiyah
NIM. 2120203874230039

ABSTRAK

Ani Salfiyah Arabiyah. *Efektivitas Pos Bantuan Hukum Dalam Memberikan Layanan Kepada Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Agama Batulicin.* (dibimbing oleh Bapak Aris)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Pos Bantuan Hukum dalam Memberikan Layanan Kepada Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Agama Batulicin. Adapun permasalahan yang diangkat adalah (1) peran pos bantuan hukum di Pengadilan Agama Batulicin dalam memberikan akses layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu, (2) tantangan yang dihadapi oleh pos bantuan hukum dalam memberikan layanan kepada masyarakat tidak mampu di Pengadilan Agama Batulicin, dan (3) efektivitas pelayanan pos bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Agama Batulicin.

Jenis penelitian yang digunakan adalah lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis sosiologis yang menggunakan metode kualitatif yang dihasilkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dari pihak-pihak terkait, termasuk pengguna layanan Posbakum, dan petugas Posbakum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) posbakum di Pengadilan Agama Batulicin memegang peran yang sangat penting dan strategis dalam memastikan masyarakat tidak mampu dapat mengakses keadilan. Layanan yang disediakan Posbakum meliputi konsultasi hukum, pemberian informasi mengenai proses persidangan, dan bantuan dalam penyusunan dokumen hukum. Akses ke layanan ini dibuat mudah, dengan menunjukkan identitas diri dan bukti ketidakmampuan, dengan proses verifikasi yang tidak memberatkan, (2) kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan sumber daya manusia, di mana hanya ada satu petugas yang berjaga dan melayani banyaknya pemohon setiap hari. Hal ini menyebabkan antrean yang panjang dan berpotensi menurunkan kualitas layanan. Posbakum juga menghadapi tantangan dalam komunikasi dan pemberian informasi awal. Seringkali ada ketidakjelasan dari Petugas mengenai dokumen persyaratan awal sehingga membuat pemohon harus bolak-balik. Kendala lainnya ialah kurangnya sosialisasi yang merata, terutama di daerah pelosok. (3) efektivitas layanan Posbakum di Pengadilan Agama Batulicin secara hukum dan perundang-undangan telah memberikan dasar yang jelas bagi petugas. Sarana dan prasarana, keberadaan ruangan khusus yang privat sangat mendukung kenyamanan dan kerahasiaan pemohon. Faktor masyarakat menjadi kendala signifikan karena kurangnya kesadaran dan persepsi negatif terhadap pengadilan, yang membuat mereka enggan datang. Faktor budaya hukum juga menunjukkan bahwa sebagian masyarakat lebih memilih menyelesaikan masalah secara informal atau enggan berperkara.

Kata kunci: Pos Bantuan Hukum, Masyarakat Tidak Mampu, Akses Keadilan.

DAFTAR ISI

SAMPUL SKRIPSI	
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	7
B. Tinjauan Teori	10
C. Kerangka Konseptual.....	25
D. Kerangka Pikir	27
BAB III METODE PENELITIAN.....	29
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	29
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	29

C. Fokus Penelitian	30
D. Jenis dan Sumber Data	30
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	31
F. Uji Keabsahan Data.....	32
G. Teknik Analisis Data	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Peran Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Batulicin dalam memberikan akses layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu	36
B. Tantangan yang Dihadapi oleh Pos Bantuan Hukum dalam Memberikan Layanan Kepada Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Agama Batulicin....	45
C. Efektivitas Pelayanan Pos Bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Agama Batulicin.....	52
BAB V PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	I
INFORMAN PENELITIAN.....	IV
BIODATA PENULIS	XVII

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Penelitian	Halaman
1	Bagan Kerangka Pikir	28



DAFTAR TABEL

No. Gambar	Judul Penelitian	Halaman
1	Daftar Nama Narasumber	68



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
1	Permohonan Izin Penelitian
2	Surat Keterangan Selesai Wawancara
3	Surat Keterangan Wawancara
4	Dokumentasi



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	I	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monofthong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

- b. Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	fathah dan ya	Ai	a dan i
وُ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : Kaifa

حَوْلَ : Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا, - / ي	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ي, - / ي	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و	dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : Mata
رَمَى : Rama
قِيلَ : Qīla
يَمُوتُ : Yamūtu

4. *Ta marbutah* Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha(h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-jannah* atau *raudatul jannah*
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madinatul fadilah*
الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbana*

نَجَّيْنَا : *Najjaina*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-hajj*

نُعَمَّ : *Nu“ima*

عَدُوُّ : *‘Aduwwn*

Jika huruf ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah maka ia ditransliterasikan sebagai huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-biladu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *an-Nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Kata Bahasa Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *Al-Qur'an*), *sunnah*, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fi zilal al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibarat bi 'umum al-lafz la bi khusus al-sabab

9. *Lafz al- Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللهِ *Dīnullāh* بِاللهِ *Billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللهِ *Hum fi rahmatillah*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa ma muhammadun illa rasul

Inna awwala baitin wudi'a linnasi lalladhi bi Bakkata mubarakan

Syahru Ramadan al-ladhi unzila fih al-Qur'an

Nazir al-Din al-Tusi

Abu Nasr al- Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abu al-Walid Muhammad Ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muhammad (bukan : Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah :

swt.	=	subhanahu wa ta'ala
saw.	=	sallallahu 'alaihi wasallam
a.s.	=	'alaihi al-sallam
r.a	=	radiallahu 'anhu
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS.../...4	=	QS. Al-Baqarah/2:4 atau QS. Al-Imran/3:4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دو	=	بدونمكان
صهعى	=	صلنااللهعليهوسلم

ط	=	طبعة
دن	=	بدونناشر
الخ	=	الآخره/لآخرها
خ	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor).

Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia).

Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawankawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak setiap individu untuk mengakses informasi adalah hak asasi manusia mendasar yang harus dilaksanakan oleh semua individu, bahkan mereka yang tidak mampu secara finansial. Namun, banyak dari mereka yang tidak bisa mendapatkan layanan hukum karena berbagai faktor, termasuk tingginya biaya dan kurangnya pemahaman tentang sistem hukum di mana mereka terlibat. Pos bantuan hukum merupakan solusi untuk mengatasi kekacauan ini, terutama di Pengadilan Agama Batulicin.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), sekitar 25,22% penduduk Indonesia hidup dekat dengan kemiskinan, dengan tingkat kemiskinan sebesar 3,41% di Tanah Bumbu sendiri.¹ Hal ini menunjukkan bahwa banyak orang atau keluarga yang memerlukan layanan hukum namun tidak mampu membayarnya. Pos bantuan hukum untuk selanjutnya saya singkat menjadi Posbakum. Oleh karena itu, Posbakum sangat penting untuk memastikan bahwa individu, tanpa keadaan ekonomi, dapat memperoleh keadilan.

Beberapa peneliti di bidang hukum menemukan bahwa akses terhadap keadilan dapat meningkatkan kesejahteraan sosial. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, individu yang tidak mampu menjalankan hak asasinya semakin banyak menjadi korban pelanggaran HAM.²

¹ Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, ““Persentase Penduduk Miskin (P0), 2022-2024””, 19 Juli 2024, 2024 <<https://kalsel.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTAzIzI%3D/persentase-penduduk-miskin--p0-.html>>. [Diakses pada, 29 Oktober 2024]

² Bahri I, “Peran Pos Bantuan Hukum Dalam Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu.”, *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 5(2), h. 105–17.

Statistik menunjukkan bahwa jumlah kasus yang ditangani oleh PA Batulicin terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022, terdapat lebih dari 1.000 kasus yang diajukan ke PA Batulicin, dan pada tahun 2023, terdapat sekitar 1.504 kasus yang diajukan ke PA Batulicin.³ Sekitar 60% di antara berasal dari masyarakat tidak mampu, hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan akan layanan bantuan hukum sangat mendesak.⁴ Namun, banyak dari mereka yang tidak tahu bahwa mereka berhak mendapatkan bantuan hukum prodeo atau secara cuma-cuma.

Kurangnya pemahaman mengenai keberadaan Posbakum membuat keadaan ini semakin buruk. Banyak masyarakat yang tidak menyadari bahwa mereka bisa mendapatkan layanan hukum tanpa mengeluarkan biaya apapun. Hal ini menunjukkan perlunya penyebaran informasi agar semua orang dapat menggunakan layanan yang tersedia. Selain itu, stigma sosial terhadap Posbakum menurunkan kepercayaan dan keyakinan masyarakat dalam menggunakan sumber daya hukum. Meskipun Posbakum diharapkan dapat menjadi solusi bagi masyarakat yang tidak mampu mengakses secara rutin, namun masih banyak masyarakat yang skeptis terhadap kualitas layanan yang diberikan. Mereka menilai bantuan hukum gratis tidak efisien dan berkualitas rendah.⁵

Lembaga peradilan memegang peran yang penting dalam menegakkan hukum dan keadilan di tengah masyarakat. Pengadilan Agama, sebagai salah satu bagian dari lembaga peradilan, berfungsi secara khusus untuk menangani berbagai permasalahan

³ Pengadilan Agama Batulicin, 'Statistik Perkara di Pengadilan Agama' <https://sipp.pa-batulicin.go.id/statistik_perkara>.

⁴ Hasil wawancara online dengan staff posbakum Pengadilan Agama Batulicin, pada Oktober 2024

⁵ Mutmainnah Mutmainnah, 'Pengaruh Potongan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Pada Platform Tokopedia (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Parepare).' (IAIN Parepare, 2024).

yang berkaitan dengan hukum keluarga dan waris bagi umat islam.⁶ Dalam upaya mencari keadilan, tidak semua lapisan masyarakat memiliki akses yang setara, terutama bagi mereka yang kurang mampu. Ketidakseimbangan akses terhadap layanan hukum ini dapat menghambat pelaksanaan peradilan yang adil dan merata.⁷

Pos Bantuan Hukum (Posbakum) didirikan sebagai salah satu langkah untuk mengurangi ketidakseimbangan ini. Posbakum berperan dalam menyediakan layanan hukum gratis bagi masyarakat kurang mampu, termasuk di Pengadilan Agama. Layanan yang disediakan meliputi konsultasi hukum, bantuan dalam penyusunan dokumen, hingga pendampingan selama persidangan. Keberadaan Posbakum diharapkan dapat menjembatani kesenjangan akses terhadap keadilan dan memberikan dukungan kepada masyarakat dalam menghadapi proses hukum yang kompleks dan seringkali membingungkan.⁸

Sebagai bagian dari upaya untuk memenuhi Hak Asasi Manusia (HAM), terutama bagi kelompok yang kurang mampu, karena orang-orang yang mampu secara finansial seringkali tidak memerlukan bantuan hukum karena aksesibilitas hukum yang lebih mudah bagi mereka. Hal ini diakui dalam Pasal 1 ayat 1 UUD Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang menjelaskan bahwa “bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum”.⁹

⁶ Aris Aris and Iin Mutmainnah, ‘Problematisa Perkawinan Beda Agama (Implikasinya Dalam Pencatatan Perkawinan Di Indonesia)’ (IAIN Parepare Nusantara Press, 2022).

⁷ Azizah Yasmin, Hurriyah Aqilah Ramadhoifah, and Aura Rista Afifah, ‘Peradilan Agama Sebagai Lembaga Penegak Hukum Islam Di Indonesia’, *Sriwijaya Journal of Private Law*, 1.1 (2024), h. 84.

⁸ M Erwin Prawira Negara, ‘Rekonstruksi Regulasi Bantuan Hukum Masyarakat Tidak Mampu Yang Berbasis Nilai Keadilan Pancasila’ (Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2022). h. 17.

⁹ Republik Indonesia, Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum’, 11.2 (2011), Pasal 1 ayat 1.

Bantuan hukum disediakan secara gratis kepada kelompok kurang mampu yang membutuhkan pembelaan di pengadilan, baik dalam kasus perdata, pidana, maupun tata usaha negara. Layanan ini diberikan oleh individu yang memiliki pemahaman mendalam tentang hak asasi manusia, prinsip-prinsip hukum, dan dinamika proses hukum, dengan tujuan untuk memastikan bahwa hak-hak mereka diadili secara adil di mata hukum.¹⁰

Penelitian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana efektivitas layanan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Batulicin. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang sudah banyak dilakukan, studi ini akan mengkaji secara mendalam pengalaman langsung masyarakat yang pernah memanfaatkan layanan tersebut. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini diharapkan dapat mengungkap lebih rinci mengenai bentuk pelayanan yang diterima serta kendala-kendala yang mereka alami dalam memperoleh bantuan hukum.

Berdasarkan gambaran di atas, penulis tertarik membahas seberapa besar efektivitas dari pemberian bantuan hukum khususnya pada layanan Posbakum kepada masyarakat tidak mampu di Pengadilan Agama Batulicin. Hal inilah yang melatarbelakangi penulis untuk mengkaji skripsi dengan judul “Efektivitas Pos Bantuan Hukum dalam Memberikan Layanan Kepada Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Agama Batulicin”.

Penelitian ini akan melihat bagaimana sesungguhnya efektivitas Posbakum dalam membantu masyarakat yang tidak mampu untuk mengakses keadilan dengan biaya ringan di Pengadilan Agama Batulicin.

¹⁰ Kurnia Anugrah, ‘Dinamika Layanan Pos Bantuan Hukum Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Pare Pare’, *Undergraduate Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Pare Pare*, 2022. Hal 4.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, bagaimana Efektivitas Pos Bantuan Hukum dalam Memberikan Layanan Kepada Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Agama Batulicin, dengan sub rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Batulicin dalam memberikan akses layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu?
2. Apa saja tantangan yang dihadapi oleh Posbakum dalam memberikan layanan kepada masyarakat tidak mampu di Pengadilan Agama Batulicin?
3. Bagaimana meningkatkan efektivitas pelayanan pos bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Agama Batulicin?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk memahami bagaimana peran Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Batulicin dalam memberikan akses layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu.
2. Untuk menganalisis apa saja tantangan yang dihadapi oleh Posbakum dalam memberikan layanan kepada masyarakat tidak mampu di Pengadilan Agama Batulicin
3. Untuk menganalisis bagaimana meningkatkan efektivitas pelayanan pos bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Agama Batulicin.

D. Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan:

1. Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat berkontribusi dalam pengembangan pengetahuan di bidang Hukum Keluarga Islam serta

menyediakan bahan referensi yang berharga untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang lebih modern dan komprehensif, khususnya terkait dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Pos Bantuan Hukum. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi landasan bagi studi mendalam di masa depan yang akan memperkaya literatur dan praktik di bidang ini.

2. Untuk memperluas wawasan dan pengetahuan peneliti mengenai penerapan layanan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Batulicin. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana Pos Bantuan Hukum diimplementasikan, termasuk prosedur, efektivitas, dan tantangan yang dihadapi dalam melayani masyarakat yang kurang mampu. Dengan demikian, peneliti dapat memperoleh gambaran yang komprehensif tentang peran dan dampak Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Batulicin.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian yang diteliti oleh Soegeng Ari Soebagyo, tahun 2023 yang berjudul “Efektivitas Peran-Peran Posbakum dalam Pelaksanaan Bantuan Hukum Perkara Pidana Kepada Masyarakat Kurang Mampu (Kasus Posbakum Pekalongan)”.

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dalam penanganan perkara pidana di Pengadilan Negeri Pekalongan mencakup pemberian informasi, konsultasi, atau nasihat hukum, namun tidak sampai pada tahap pendampingan atau representasi di ruang persidangan. Selain itu, Posbakum juga membantu penyusunan dokumen hukum yang dibutuhkan oleh pemohon layanan yang tidak mampu secara finansial, serta memberikan informasi mengenai daftar organisasi bantuan hukum yang menyediakan layanan hukum secara cuma-cuma (prodeo). Adapun kendala yang dihadapi Posbakum di pengadilan ini antara lain kesulitan dalam menemukan keluarga tergugat untuk memperoleh surat keterangan tidak mampu, serta rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap ketersediaan layanan bantuan hukum tersebut. Secara umum, pelaksanaan tugas Posbakum di Pengadilan Negeri Pekalongan dapat dikatakan telah berjalan cukup efektif, dengan kapasitas yang memadai dalam menjalankan fungsinya.¹¹

Adapun kesamaan dari penelitian yang dilakukan oleh Soegeng dengan peneliti yaitu sama-sama berfokus pada peran Pos Bantuan Hukum di Pengadilan dalam memberikan bantuan kepada masyarakat pencari keadilan. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian Soegeng yaitu penerapannya dan penelitian ini

¹¹ Soegeng A R I Soebagyo, ‘Efektivitas Peran Posbakum dalam Pelaksanaan Bantuan Hukum Perkara Pidana Kepada Masyarakat Kurang Mampu (Kasus Posbakum Pekalongan)’ (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023), h.7.

membahas tentang efektivitas pos bantuan hukum dalam memberikan layanan kepada masyarakat tidak mampu di Pengadilan Agama, sedangkan penelitian Soegeng membahas tentang efektivitas pos bantuan hukum di Pengadilan Negeri.

Penelitian yang diteliti oleh Himatul Azqiya, Tahun 2022 yang berjudul “Peran Posbakum Terhadap Pemberian Bantuan Hukum Administrasi Perkara Bagi Masyarakat Tidak Mampu Perspektif Hukum Islam (Studi Di Posbakum Pengadilan Agama Slawi Kelas 1A)”.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, peran Posbakum di Pengadilan Agama Slawi Kelas 1A hanya sebatas memberikan bantuan hukum administrasi perkara saja, seperti membuat surat gugatan dan surat permohonan. Layanan pembuatan dokumen hukum adalah layanan yang paling banyak diminta. Dokumen hukum biasanya diperlukan oleh pemohon layanan untuk melengkapi syarat administrasi pendaftaran perkara maupun persidangan. Pandangan hukum Islam dalam memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat tidak mampu dalam penelitian ini menggunakan teori Akad Al-Wakalah. Hal tersebut didasarkan pada metode qiyas, karena adanya persamaan illat antara pemberian bantuan hukum dan akad Al-Wakalah yaitu, sama-sama berorientasi pada asas tolong menolong. Akad Al-Wakalah adalah tindakan memberikan kekuasaan kepada orang lain yang akan bertindak atas namanya untuk melakukan suatu perbuatan yang memang dapat diwakilkan. Dengan adanya kontrak wakalah maka Petugas Posbakum dapat disebut sebagai wakil. Penerima bantuan hukum dapat disebut sebagai muwakkil. Perkara yang mendapat bantuan hukum oleh Posbakum disebut sebagai muwakkalun bihi.¹²

¹² Himatul Azqiya, ‘Peran Posbakum Terhadap Pemberian Bantuan Hukum Administrasi Perkara Bagi Masyarakat Tidak Mampu Perspektif Hukum Islam (Studi di Posbakum Pengadilan Agama Slawi Kelas 1A)’ (S1 Hukum Keluarga IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2022).

Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian Rahajeng Amatul Firdhauzya dan Prasetyo Isbandono yaitu sama-sama membahas mengenai keefektivitasan peran Posbakum dalam memberikan layanan kepada masyarakat pencari keadilan. Perbedaan penelitian oleh Rahajeng Amatul Firdhauzya dan Prasetyo Isbandono dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu lokasi penelitian dan juga jenis peradilannya, penelitian ini membahas tentang peran pos bantuan hukum dalam memberikan layanan kepada masyarakat tidak mampu di pengadilan agama batulicin.

Penelitian yang diteliti oleh Muhammad Faisal Muhtar, tahun 2019 dengan judul “bantuan hukum di Posbakum menurut Perma Nomor 1 tahun 2014 (studi di PA Kabupaten Malang dan PA Kota Malang)”.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian bantuan hukum di Pengadilan Agama Kota Malang dan Kabupaten Malang tidak seimbang. Jam layanan yang terbatas dan jumlah perkara yang cukup banyak di kedua pengadilan membuat kesenjangan tersebut semakin nyata. Namun, bantuan hukum yang diberikan telah diterapkan dengan baik, meliputi pemberian informasi, konsultasi, nasihat hukum, serta penyusunan surat gugatan dan permohonan sesuai kebutuhan penerima bantuan hukum. Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2014, layanan bantuan hukum di Posbakum Pengadilan Agama Kota Malang telah memenuhi standar yang ditetapkan. Sebaliknya, di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, terdapat perbedaan dalam standar operasional prosedur, di mana penerima bantuan hukum tidak selalu harus berasal dari kalangan yang kurang mampu secara ekonomi.¹³

¹³ Muhammad Faisal Muhtar, ‘Bantuan Hukum di Posbakum Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2014: Studi di PA Kabupaten Malang dan PA Kota Malang’ (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020), h. 53.

Adapun kesamaan dari penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Faisal Muhtar yaitu sama-sama berfokus pada bantuan hukum Posbakum di Pengadilan Agama. Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian Muhtar yaitu penerapannya, penelitian ini membahas tentang peran pos bantuan hukum dalam memberikan layanan kepada masyarakat tidak mampu di pengadilan agama batulicin, sedangkan penelitian muhtar lebih berfokus dalam membahas bantuan hukum Posbakum menurut Perma No. 1 Tahun 2014 di PA Kabupaten dan Kota Malang.

B. Tinjauan Teori

1. Teori *Access to Justice*

Teori akses terhadap keadilan (*access to justice theory*) adalah konsep penting dalam studi tentang bantuan hukum, terutama dalam konteks penelitian yang berfokus pada efektivitas Posbakum di PA Batulicin. Hal ini menyatakan bahwa setiap individu, tanpa terkecuali, berhak memperoleh akses yang adil terhadap sistem peradilan dan layanan hukum, baik dalam kapasitas untuk mengetahui hak-hak hukumnya maupun dalam memperoleh bantuan ketika menghadapi permasalahan hukum. Akses terhadap keadilan tidak hanya mencakup kemampuan untuk mengakses peradilan secara fisik, tetapi juga bagaimana layanan tersebut dapat dipahami, terjangkau, dan diakses secara merata oleh semua orang, termasuk masyarakat kurang mampu.

Dalam konteks penelitian ini, teori akses terhadap keadilan menyoroti pentingnya Posbakum sebagai fasilitas yang bertujuan memfasilitasi masyarakat kurang mampu dalam mengakses sistem hukum. kehadiran Posbakum di PA Batulicin bertujuan untuk mengurangi kendala finansial dan membantu masyarakat dengan memberikan layanan konsultasi dan informasi hukum, mendampingi mereka dalam

pengisian dokumen-dokumen penting, serta memberikan pemahaman mengenai prosuder hukum yang kompleks.

Akses terhadap keadilan merupakan konsep yang mengacu pada kemampuan individu dan masyarakat untuk secara efektif mencari dan memperoleh penyelesaian yang adil dan tepat waktu terhadap permasalahan hukum yang mereka hadapi. Konsep ini sejalan dengan asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 2 ayat (4) Tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Sebagai proses, akses terhadap keadilan disini tentunya memiliki unsur yang dinamis. Bedner dan Vel menekankan hal ini sebagai persoalan keberlanjutan yang tujuannya adalah untuk pembuatan rekomendasi kebijakan. Jadi solusi yang muncul dari penelitian akses terhadap keadilan tidak berhenti sampai di pangambilan putusan, pembentukan, atau pengesahan peraturan saja, melainkan turut mengevaluasi perkembangan kasus sampai ke level implementasinya. Sebagai sebuah proses, kerangka analisis akses terhadap keadilan yang berangkat dari perspektif 'kaum miskin dan terpinggirkan' dalam menganalisis pilihan-pilihan yang mereka ambil melalui perangkat hukum demi mendapatkan keadilan yang diinginkan.¹⁴

Teori Akses yang dikembangkan oleh Mauro Cappelletti dan Brysnt Garth, bahwa *access to justice* tidak hanya berarti akses formal ke pengadilan, tetapi juga mencakup kemampuan nyata seseorang, terutama kelompok miskin dan rentan, untuk

¹⁴ Fachrizal Afandi, 'Researching the Legal Culture of the Bureaucracy: An Introduction to Ethnographic Study of Procedural Criminal Law (Meneliti Budaya Hukum Aparat: Sebuah Pengantar Tentang Etnografi Dalam Studi Hukum Acara Pidana)', *The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies*, 1.2 (2022), 1.

memperoleh perlindungan hukum secara adil, efektif, dan setara. Mereka mengidentifikasi tiga gelombang pembaruan akses terhadap keadilan, yaitu:¹⁵

- a. Bantuan hukum bagi orang miskin.
- b. Reperesentasi kelompok kepentingan (public interest law)
- c. Reformasi prosedur hukum dan institusi peradilan agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Menurut Cappelletti dan Garth menekankan bahwa pengadilan yang adil bukan hanya tersedia bagi mereka yang mampu membayar jasa hukum, tetapi juga bagi mereka yang secara ekonomi lemah dan kurang pengetahuan hukum. Oleh karena itu, mereka mendorong reformasi structural dalam sistem peradilan yang meliputi penyediaan bantuan hukum gratis, penyerdehanaan prosuder hukum, serta perluasan partisipasi masyarakat dalam sistem huku. Dengan cara ini, mereka ingin mewujudkan suatu sistem hukum yang inklusif, partisipatif, dan mampu memberikan keadilan substantif, bukan hanya keadilan formal.¹⁶

Secara umum, teori akses dalam persektif mereka adalah inti dari demokrasi hukum yang berkeadilan, di mana hukum bukan hanya milik segelintir orang, melainkan instrument yang bisa digunakan oleh seluruh masyarakat untuk menegakkan hak-haknya. Dalam pandangan mereka mencakup lebih dari sekedar kemampuan untuk mengajukan perkara ke pengadilan, juga mencakup kemampuan untuk memahami hak-

¹⁵ Dicky Rachmawan, Francisia Saveria Sika Ery Seda, and Robert Siburian, 'Melengkapi Analisa Teori Akses Dengan Pendekatan Kolaboratif Pada Konteks Program Perhutanan Sosial: Studi Kasus Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Rawa Sakti, Pemalang', *Jurnal Kawistara*, 11.2 (2021), 156–73.

¹⁶ Diva Sabrina and others, 'Tantangan Struktural Dan Sosial Dalam Implementasi Bantuan Hukum Bagi Masyarakat', *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2.2 (2025), hal 56.

hak hukum, mendapatkan informasi hukum, serta memperoleh bantuan hukum yang memadai dan efektif dalam menjalani proses hukum.¹⁷

Teori ini sangat relevan dalam konteks penelitian efektivitas Posbakum di PA Batulicin, karena menunjukkan bahwa hanya memiliki hak formal untuk memperoleh bantuan hukum saja tidak cukup jika tidak didukung dengan akses yang nyata dalam praktiknya. Akses terhadap bantuan hukum untuk masyarakat kurang mampu juga bergantung pada bagaimana kekuatan sosial dan ekonomi bekerja dalam mendukung atau menghalangi akses tersebut. Posbakum bertindak sebagai alat untuk mengurangi hambatan ini dengan menawarkan layanan gratis dan menyediakan sarana bagi masyarakat kurang mampu agar mereka dapat memahami dan menggunakan sistem hukum dengan lebih baik.

2. Teori Peran

Teori peran atau role of theory merupakan teori yang menganalisis tentang tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh orang-orang atau lembaga-lembaga yang mempunyai kedudukan dalam masyarakat, baik mempunyai kedudukan formal maupun informal. Menurut Selly Wehmeir et al, dalam Oxport Advanced Learner, peran atau role adalah “The function or position that subject or expected to have an organization, in society or in relationship”. Dalam definisi ini peran dikonstruksikan sebagai tugas atau posisi dari subjek dalam organisasi dan dalam hubungan dengan masyarakat. Fungsi disamakan dengan jabatan atau pekerjaan yang dilakukan atau kegunaan sesuatu hal.¹⁸

¹⁷ Budi Sastra Panjaitan, ‘Bantuan Hukum Sebagai Sarana Dalam Mewujudkan Keadilan’, *Doktrina: Journal Of Law*, 2.1 (2019), hal 25.

¹⁸ Mardani, *Teori Hukum: Dari Teori Hukum Klasik Hingga Teori Hukum Kontemporer* (Prenada Media, 2024) <https://books.google.co.id/books?id=o6_8EAAAQBAJ>. Hal 339

Menurut Soerjono Soekanto, peran merupakan bagian dari suatu status atau kedudukan sosial. Ketika seseorang menjalankan hak dan tanggung jawab yang melekat pada statusnya, maka ia sedang melaksanakan suatu peran. Kewajiban sendiri merujuk pada segala hal yang wajib dilakukan oleh individu dalam menjalani kehidupannya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, peran diartikan sebagai tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu situasi atau peristiwa tertentu.

Teori peran dalam sosiologi mengacu pada konsep bahwa individu atau kelompok memainkan berbagai peran dalam kehidupan sosial mereka, dan setiap peran tersebut memiliki ekspektasi tertentu terkait dengan tindakan dan perilaku yang harus dilakukan.¹⁹ Dalam konteks penelitian ini, teori peran dapat menjelaskan bagaimana setiap aktor, baik petugas Pos Bantuan Hukum, pengacara, maupun masyarakat melaksanakan peran mereka dalam sistem hukum untuk mencapai tujuan tertentu.

Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Batulicin memiliki peran utama sebagai pemberi akses terhadap bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu, yang selama ini mungkin kesulitan untuk mendapatkan keadilan karena keterbatasan sumber daya dan pengetahuan hukum. Dalam hal ini, Pos Bantuan Hukum bertindak sebagai penghubung antara masyarakat dan sistem hukum yang ada, memastikan bahwa hak-hak hukum mereka dilindungi dan mendapatkan proses yang adil di pengadilan. Peran ini mengharuskan Pos Bantuan Hukum untuk memiliki pemahaman yang baik mengenai prosedur hukum yang berlaku, serta kemampuan untuk menjelaskan hal-hal yang kompleks dalam bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat awam.²⁰

¹⁹ Edy Suhardono, *TEORI PERAN (Konsep, Derivasi Dan Implikasi Di Era Transformasi Sosio-Digital)* (Zifatama Jawara, 2025). Hal 30

²⁰ Husin Budi Rizki, 'Studi Lembaga Penegak Hukum', *Studi Lembaga Penegak Hukum*, 2020. Hal 27

Pengacara atau penyedia layanan hukum yang bekerja di Pos Bantuan Hukum memiliki peran sentral dalam memberikan layanan hukum yang berkualitas. Mereka harus menjalankan peran mereka dengan profesional, memberikan nasihat yang tepat, serta mendampingi klien mereka dalam setiap tahapan proses hukum, mulai dari konsultasi hingga persidangan. Teori peran menggarisbawahi bahwa pengacara tidak hanya sekadar memberikan bantuan hukum, tetapi juga harus berperan sebagai pembimbing yang membantu masyarakat untuk memahami hak dan kewajiban mereka dalam konteks hukum yang berlaku.²¹

Masyarakat sebagai pihak yang membutuhkan layanan hukum juga memainkan peran penting dalam sistem ini. Mereka adalah penerima manfaat dari bantuan hukum, namun dalam teori peran, mereka tidak hanya berperan sebagai objek, tetapi juga sebagai subjek yang memiliki hak untuk mengetahui, memahami, dan mengikuti prosedur hukum yang ada. Dalam beberapa kasus, masyarakat mungkin mengalami kesulitan dalam memahami proses hukum, sehingga mereka membutuhkan pendampingan yang lebih intensif dari Pos Bantuan Hukum untuk memastikan bahwa mereka dapat memanfaatkan hak mereka dengan maksimal.

Pengadilan Agama Batulicin, sebagai lembaga yang menyelenggarakan proses hukum, juga memegang peran yang sangat penting dalam kerangka teori peran ini. Sebagai lembaga yang memberikan keputusan hukum, pengadilan diharapkan dapat bekerja sama dengan Pos Bantuan Hukum untuk memastikan bahwa proses hukum bagi masyarakat tidak mampu berjalan dengan lancar dan adil. Tugas pengadilan adalah memastikan bahwa mereka memberikan ruang yang cukup bagi Pos Bantuan

²¹ Hamsah Hasan and Nirwana Halide, 'Peran Pengadilan Negeri Belopa dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Tidak Mampu Dalam Perspektif Fiqih Siyasah' (IAIN Palopo, 2024). Hal 30

Hukum untuk beroperasi dan berperan dalam membantu masyarakat yang tidak mampu.

Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad, Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad menyatakan bahwa teori peran menekankan bahwa perilaku individu dalam masyarakat akan selaras dengan status dan peran yang dimilikinya. Menurut mereka, inti dari teori ini terletak pada perilaku sosial yang tidak hanya berupa tanggapan atau reaksi yang tampak dalam sikap, tetapi juga dalam gerakan fisik atau ucapan di tengah kehidupan bermasyarakat. Perilaku tersebut dinilai berdasarkan kesesuaiannya dengan status dan peran individu. Status merujuk pada posisi atau kedudukan sosial seseorang, sedangkan peran merupakan perilaku yang diharapkan dari posisi tersebut. Dalam konteks ini, hukum dipahami sebagai bentuk keselarasan antara kedudukan seseorang dengan peran yang dijalankannya di masyarakat.²²

Teori peran atau role theory menurut Raplh Linton yaitu menyediakan kerangka konseptual yang kuat dalam menganalisis efektivitas Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama Batulicin sebagai sebuah lembaga pelayanan hukum formal. Melalui pendekatan teori peran, kita dapat memahami bagaimana Posbakum memvisualisasikan dan menjalankan ekspektasi sosial, fungsional, serta tekanan struktural yang melekat pada fungsi institusionalnya. Misalnya, peran normatif berasal dari ketentuan Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2014 dan Surat Edaran MA No 10 Tahun 2010 yang mengatur bahwa Posbakum wajib memberikan layanan berupa konsultasi, advis, informasi, dan bantuan penyusunan dokumen kepada masyarakat tidak mampu secara cuma-cuma sebagaimana dijelaskan dalam perjanjian kerjasama

²² Wiwik Sri Widiarty, 'Buku Ajar Metode Penelitian Hukum' (Publika Global Media, 2024). Hal 60.

Posbakum PA Batulicin dengan Yayasan Bantuan Hukum SIPAKATUO Tahun 2023/2024.

Posbakum berfungsi sebagai simpul akses keadilan (*access to justice*) bagi warga kurang mampu, mengurangi hambatan biaya dan prosedural. Layanan yang disediakan mencakup informasi hukum, konsultasi, dan penyusunan dokumen perkara esensial terutama dalam perkara perceraian, waris, atau itsbat nikah. Mekanisme verifikasi kelayakan penerima layanan dilakukan melalui surat keterangan tidak mampu atau kartu bantuan sosial lainnya.

Peran Posbakum dilihat dari sisi ekspektatif tercermin dalam harapan dari publik dan institusi. Masyarakat mengharapkan layanan yang mudah diakses, cepat, dan menyenangkan; pengadilan mengharapkan Posbakum mampu membantu meringankan beban layanan informasi di PTSP. Ketika harapan ini tidak disertai dengan sosialisasi yang memadai atau petugas yang berpengalaman, maka ekspektasi yang tidak terpenuhi dapat menimbulkan ketidakpuasan dan menurunkan kepercayaan masyarakat.²³

3. Teori Bantuan Hukum

Bantuan hukum merupakan sebuah upaya yang bertujuan untuk memberikan akses kepada layanan hukum secara cuma-cuma kepada individu atau kelompok masyarakat yang tidak mampu secara finansial, dengan tujuan utama untuk memastikan bahwa hak mereka untuk mendapatkan keadilan tetap terpenuhi. Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu.²⁴

²³ Erika Safitri, Efi Yulistyowati, and Amri Panahatan Sihotang, 'Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Melalui Posbakum Di Pengadilan Agama Demak Kelas IB', *Semarang Law Review (SLR)*, 4.2 (2023), hal 36.

²⁴ Ratih Dwi Anggraini Puspitaningtyas Krisnowo and Reza Mariana Sianturi, 'Peran Advokat Dalam Pendampingan Hukum Terhadap Klien', *Jurnal Jendela Hukum*, 9.1 (2022), hal 52.

Dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2011 pasal 1 ayat (2) tentang Bantuan Hukum dijelaskan bahwa penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang yang tidak mampu.²⁵ Menurut Adnan Buyung Nasution, pengertian bantuan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Advokat dan Undang-Undang Bantuan Hukum adalah bantuan hukum yang diberikan kepada masyarakat miskin atau tidak mampu. Bantuan hukum yang diberikan kepada orang atau kelompok miskin pada dasarnya merupakan sebuah pendekatan afirmatif guna mewujudkan terciptanya keseimbangan dan keadilan dalam proses keadilan. Dalam pengertian lazim atau teoritik, bantuan hukum biasa terbagi dalam dua istilah *legal aid* dan *legal resistance*.

a. *Legal aid*

Legal aid merupakan bantuan hukum gratis atau cuma-cuma yang diberikan kepada masyarakat miskin yang berkonflik dengan hukum. tujuan utama dari *legal aid* adalah memberikan jasa hukum dan perlindungan hukum terhadap masyarakat yang berperkara atau menjalani proses hukum agar terwujud sebuah kondisi keseimbangan dalam proses peradilan.

b. *Legal assistance*

Jasa hukum yang bersifat professional. Konkretnya, *legal assistance* merupakan jasa hukum yang diberikan tidak hanya kepada masyarakat miskin, tetapi juga bagi klien yang membutuhkan jasa hukum professional untuk membantu mereka dalam proses penyelesaian sengketa atau permasalahan hukum. *legal assistance* adalah jasa hukum yang melekat dengan profesi seorang advokat.

Legal assistance memiliki makna yang jauh berbeda dan luas jika dibandingkan dengan *legal aid* bahwa bantuan hukum tidak hanya ditujukan kepada masyarakat

²⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum'. Pasal 1 ayat (2).

miskin tapi juga kepada mereka yang mampu untuk membayar.²⁶ *Legal assistance* merupakan jasa hukum yang biasa dikenal sebagai jasa hukum yang biasa dikenal sebagai jasa hukum profesional. Kliennya tidak hanya masyarakat yang tidak mampu tetapi juga pihak-pihak yang secara kebutuhan membutuhkan jasa hukum profesional.

Konkritnya, bantuan hukum adalah sarana yang berfungsi untuk mewujudkan suatu sistem peradilan pidana yang bersih, imparsial, profesional, *fair*, efektif dan bermartabat. Dengan adanya bantuan hukum, maka pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak asasi tersangka atau terdakwa dalam setiap tingkat pemeriksaan akan dapat diminimalisir, sehingga sistem peradilan pidana akan dapat berjalan adil yang bermuara pada terwujudnya negara hukum yang demokratis.

Dalam kerangka evaluasi efektivitas pelayanan Posbakum kepada masyarakat yang tidak mampu di Pengadilan Agama, pentingnya bantuan hukum menjadi sangat menonjol. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa sebagian besar dari masyarakat yang tidak memiliki kemampuan ekonomi memerlukan bantuan hukum untuk menghadapi beragam kasus yang diajukan di Pengadilan Agama. Pos bantuan hukum di Pengadilan Agama hadir sebagai solusi untuk memberikan layanan bantuan hukum secara gratis kepada mereka yang membutuhkan, khususnya dalam konteks hukum keluarga Islam.²⁷

Dalam sistem peradilan Islam, pentingnya prinsip keadilan sangat dihargai sebagai nilai fundamental dalam kehidupan sosial. Sebagai langkah untuk memperkuat keberagamaan, Allah Swt. mendorong orang-orang mukmin untuk selalu menjunjung tinggi prinsip keadilan. Dijelaskan dalam Q.S. Al – Maidah ayat 8-9

²⁶ Fikransyah, 'Pemenuhan Penyelenggaraan Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin (Perspektif Siyasah Syar'iah)' (IAIN Parepare, 2023). Hal 20.

²⁷ Rusdaya Basri, 'Fikih Munakahat 2' (IAIN Parepare Nusantara Press, 2020).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۖ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ . وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh (bahwa) bagi mereka ampunan dan pahala yang besar.” (Q.S Al-Maidah 5:8-9)²⁸

Oleh karena itu, bantuan hukum bagi setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi sebagai hak konstitusional harus dipenuhi dan dijamin oleh negara, terutama bagi mereka yang berasal dari golongan kurang mampu yang mencari keadilan. Sejak disahkannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, pemberian bantuan hukum di Indonesia dilaksanakan oleh Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang telah lolos verifikasi oleh Kementerian Hukum dan HAM. Organisasi-organisasi ini beroperasi di seluruh wilayah Indonesia untuk memastikan bahwa bantuan hukum dapat diakses oleh semua warga negara yang membutuhkan.²⁹

4. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas berasal dari kata “efektif” yang berarti keberhasilan dalam mewujudkan tujuan yang telah direncanakan. Istilah ini senantiasa berhubungan dengan sejauh mana hasil yang diperoleh sesuai atau mendekati hasil yang diharapkan. Efektivitas juga dapat dimaknai sebagai kemampuan suatu organisasi atau entitas dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal, tanpa mengalami hambatan atau tekanan yang mengganggu proses pelaksanaannya. Jadi efektivitas hukum

²⁸ Al-Qur'an, Al-Karim.

²⁹ Aqilatu Inayatullatifah, 'Efektivitas Layanan Hukum Posbakum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Agama Batang Berdasarkan Keputusan Menpan Nomor 63 Tahun 2003', 2022. Hal. 24

merupakan indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan.³⁰

Permata Wesha mengemukakan bahwa efektivitas adalah kondisi atau kemampuan dalam mencapai kinerja yang diinginkan oleh manusia untuk memberikan manfaat yang diharapkan. Dia menyatakan bahwa dalam menilai efektivitas kerja, umumnya digunakan empat macam pertimbangan yang mencakup aspek ekonomis, fisik, psikologis, dan sosial.³¹ Pertimbangan ekonomis berkaitan dengan efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai tujuan, sementara pertimbangan fisik mencakup aspek kesehatan, keselamatan, dan kebugaran dalam melakukan pekerjaan. Pertimbangan psikologis menyangkut motivasi, kepuasan kerja, dan kesejahteraan mental karyawan, sedangkan pertimbangan sosial melibatkan dampak pekerjaan terhadap hubungan antarindividu dan masyarakat secara luas.

Tingkat efektivitas suatu norma hukum sangat ditentukan oleh tingkat kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Menurut Achmad Ali, suatu aturan hukum dapat dikategorikan efektif apabila mayoritas dari kelompok yang menjadi sasaran norma tersebut menunjukkan ketaatan terhadapnya. Kendati demikian, keberadaan kepatuhan tersebut tidak serta-merta mencerminkan efektivitas secara mutlak, karena tingkat efektivitas hukum juga dipengaruhi oleh motif atau kepentingan yang melatarbelakangi ketaatan masyarakat terhadap aturan tersebut.³²

³⁰ Badri Ainul, 'Efektivitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hukum', *Jah (Jurnal Analisis Hukum)*, 2.2 (2021), hal 6.

³¹ Aurora Musfira, 'Analisis Efektivitas Pendistribusian Dana Bantuan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Lembaga Pusat Layanan Usaha Terpadu Aceh Besar)' (UIN Ar-raniry, 2023). Hal 39.

³² Farida Azzahra, 'Pemberlakuan Sanksi Administratif: Bentuk Upaya Paksa Meningkatkan Kepatuhan Pejabat Atas Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara (Teori Efektivitas Hukum)', *Binamulia Hukum*, 9.2 (2020), 127–40.

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa derajat efektivitas suatu hukum ditentukan antara lain oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk oleh para penegak hukumnya.³³ Oleh karena itu, terdapat anggapan bahwa tingkat kepatuhan terhadap hukum yang tinggi mencerminkan berfungsinya suatu sistem hukum. Ketika hukum berfungsi dengan baik, hal tersebut menunjukkan bahwa hukum telah berhasil mencapai tujuannya, yakni menjaga dan melindungi masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam kajian ilmu sosial, khususnya sosiologi hukum, isu mengenai kepatuhan atau ketaatan terhadap hukum atau terhadap norma-norma hukum secara umum merupakan unsur utama dalam menilai apakah suatu ketentuan hukum efektif atau tidak. Tingkat kepatuhan ini tidak dapat dilepaskan dari kesadaran hukum, karena pada dasarnya, sumber utama dari hukum serta kekuatan untuk menegakkannya berasal dari kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat.³⁴

Menurut Jeremy Bentham, efektivitas hukum dapat diukur melalui prinsip kemanfaatan atau utilitarianisme. Menurut pandangan ini, tujuan utama dari hukum adalah untuk menciptakan manfaat yang maksimal dan berdaya guna bagi masyarakat. Bentham meyakini bahwa keberhasilan suatu sistem hukum harus dinilai berdasarkan sejauh mana hukum tersebut mampu memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat secara keseluruhan. Dengan kata lain, suatu hukum dianggap efektif jika dampaknya dapat memaksimalkan kebahagiaan dan kesejahteraan sosial serta mengurangi penderitaan. Pandangan Bentham menekankan pentingnya aspek praktis dan utilitarianisme dalam mengevaluasi efektivitas hukum, dengan

³³ Sufirman Rahman, Nurul Qamar, and Muhammad Kamran, 'Efektivitas Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian: Studi Kasus Perkawinan Poligami', *SIGn Jurnal Hukum*, 1.2 (2020), 104–18.

³⁴ Hamda Sulfinadia, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Studi Atas Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan* (Deepublish, 2020).

mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, dan moral dari penerapan hukum tersebut dalam masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum adalah kondisi di mana hukum beroperasi sesuai dengan tujuan yang dimaksudkan ketika hukum tersebut diciptakan. Untuk menilai apakah suatu hukum efektif atau tidak, ada 5 faktor utama yang menjadi penentu, yang mencakup aspek-aspek berikut:³⁵

- a. Faktor hukum itu sendiri, yang dalam konteks ini mengacu pada peraturan perundang-undangan.
- b. Faktor penegak hukum, merujuk pada individu atau lembaga yang bertanggung jawab dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum. Kualitas peraturan hukum akan mencapai tingkat yang optimal apabila diimbangi dengan kualitas mentalitas dan karakter petugas penegak hukum yang baik.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum mencakup perangkat lunak dan keras. Ketersediaan sarana ini penting bagi para penegak hukum untuk menjalankan tugas mereka dengan baik. Tanpa dilengkapi kendaraan atau alat komunikasi yang memadai, para penegak hukum akan kesulitan untuk bekerja secara efektif. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas memegang peran yang penting dalam penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat merupakan konteks di mana hukum diberlakukan atau dijalankan. Setiap individu atau kelompok dalam masyarakat memiliki tingkat kepatuhan yang berbeda terhadap hukum, dan hal ini akan memengaruhi sejauh mana hukum tersebut efektif. Interaksi antara masyarakat dengan hukum juga mencakup faktor-faktor seperti norma, budaya, dan nilai-nilai yang ada dalam suatu

³⁵ H Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum* (Sinar Grafika, 2023). Hal. 72.

masyarakat. Dalam konteks ini, tingkat partisipasi dan dukungan masyarakat terhadap hukum juga menjadi faktor penentu dalam kesuksesan pelaksanaan hukum tersebut.

- e. Faktor kebudayaan melibatkan karya, penciptaan, dan pemahaman manusia yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Ini mencakup nilai-nilai yang menjadi landasan dari hukum yang berlaku. Nilai-nilai ini bukan hanya sekadar pandangan tentang apa yang dianggap baik dan diikuti serta apa yang dianggap buruk dan dihindari oleh masyarakat, tetapi juga mencakup norma-norma, keyakinan, dan praktik-praktik sosial yang mengatur interaksi dan perilaku manusia dalam berbagai konteks kehidupan. Dengan demikian, kebudayaan menjadi sebuah kerangka referensi yang penting dalam membentuk, menafsirkan, dan menerapkan hukum dalam masyarakat.

Prinsip yang mirip dengan teori yang diajukan oleh Soerjono Soekanto tentang lima faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum adalah bahwa sebuah hukum atau peraturan dianggap efektif ketika perilaku masyarakat sesuai dengan apa yang diatur dalam peraturan tersebut, dengan tujuan untuk mencapai hasil yang diinginkan.³⁶ Dengan kata lain, efektivitas hukum tercapai ketika masyarakat secara aktif mematuhi dan mengikuti ketentuan yang tercantum dalam hukum tersebut, sehingga mencapai tujuan yang diinginkan oleh pembuat hukum. Teori ini memberikan landasan yang relevan untuk memahami bagaimana hukum dapat berfungsi dalam praktiknya dan bagaimana perilaku masyarakat dapat mempengaruhi efektivitas penerapan hukum.

Teori ini akan menjadi kerangka kerja yang penting dalam menjawab serta menganalisis permasalahan yang diajukan dalam skripsi ini, yang membahas tentang

³⁶ Galih Orlando, 'Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum Di Indonesia', *Tarbiyah Bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains*, 6.1 (2022).

Efektivitas Pos Bantuan Hukum dalam Memberikan Layanan Kepada Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Agama Batulicin. Dalam konteks ini, teori tersebut akan digunakan untuk mengeksplorasi sejauh mana layanan Pos Bantuan Hukum dapat mencapai tujuannya dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan, serta untuk mengevaluasi dampak dan efektivitasnya dalam memenuhi kebutuhan hukum dari segmen masyarakat yang kurang mampu. Dengan demikian, penggunaan teori efektivitas hukum akan memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana praktik hukum di lapangan dapat memengaruhi dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang rentan secara ekonomi di wilayah yang diteliti.

C. Kerangka Konseptual

Penelitian ini berjudul Efektivitas Pos Bantuan Hukum dalam Memberikan Layanan Kepada Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Agama Batulicin serta untuk lebih memperdalam pemahaman tentang penelitian ini, peneliti akan menjelaskan makna dari setiap kata yang terdapat dalam judul penelitian tersebut:

a. Efektivitas

Efektivitas adalah suatu ukuran untuk menentukan seberapa baik suatu tindakan, kebijakan, atau proses mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks lebih umum, efektivitas mengacu pada kemampuan untuk menghasilkan hasil yang diinginkan atau mencapai tujuan yang spesifik dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal.³⁷

b. Pos Bantuan Hukum

Pos Bantuan Hukum, atau yang biasa disebut Posbakum, adalah salah satu program utama yang ditawarkan oleh Pengadilan Agama. Melalui program ini,

³⁷ Orlando, Galih, 'Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia', *Tarbiyah Bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains*, 6.1 (2022)

masyarakat dapat mengakses layanan konsultasi hukum, saran, dan bantuan dalam pembuatan dokumen hukum seperti surat gugatan, yang tersedia di ruang Posbakum.³⁸

c. Pelayanan

Pelayanan dalam hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat tidak mampu memiliki akses yang setara terhadap keadilan dan mampu menjalani proses hukum dengan pemahaman dan pendampingan yang memadai. Posbakum berperan penting dalam membantu mengatasi kesenjangan akses terhadap sistem khususnya di Pengadilan Agama, yang mempengaruhi banyak orang dengan latar belakang ekonomi yang beragam.

d. Masyarakat Tidak Mampu

Masyarakat tidak mampu sering kali menghadapi berbagai masalah hukum seperti perceraian, hak asuh anak, pembagian warisan, dan lain-lain, akan tetapi tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk membayar pengacara atau mendapatkan nasihat hukum yang memadai. Oleh karena itu, Pos Bantuan Hukum menyediakan layanan gratis atau berbiaya rendah untuk membantu mereka mengatasi hambatan ini, memastikan bahwa mereka memiliki akses yang adil dan setara ke sistem peradilan.

e. Pengadilan Agama Batulicin

Pengadilan Agama berada di ibu kota kabupaten atau kota, dengan wilayah hukum yang mencakup seluruh provinsi. Lembaga peradilan ini memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, memutus, serta menyelesaikan perkara yang terjadi antara individu-individu yang beragama Islam, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁹

³⁸ Miftahul Huda Huda, 'Peran Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Oleh Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama Bantul', *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, 9.1 (2023).

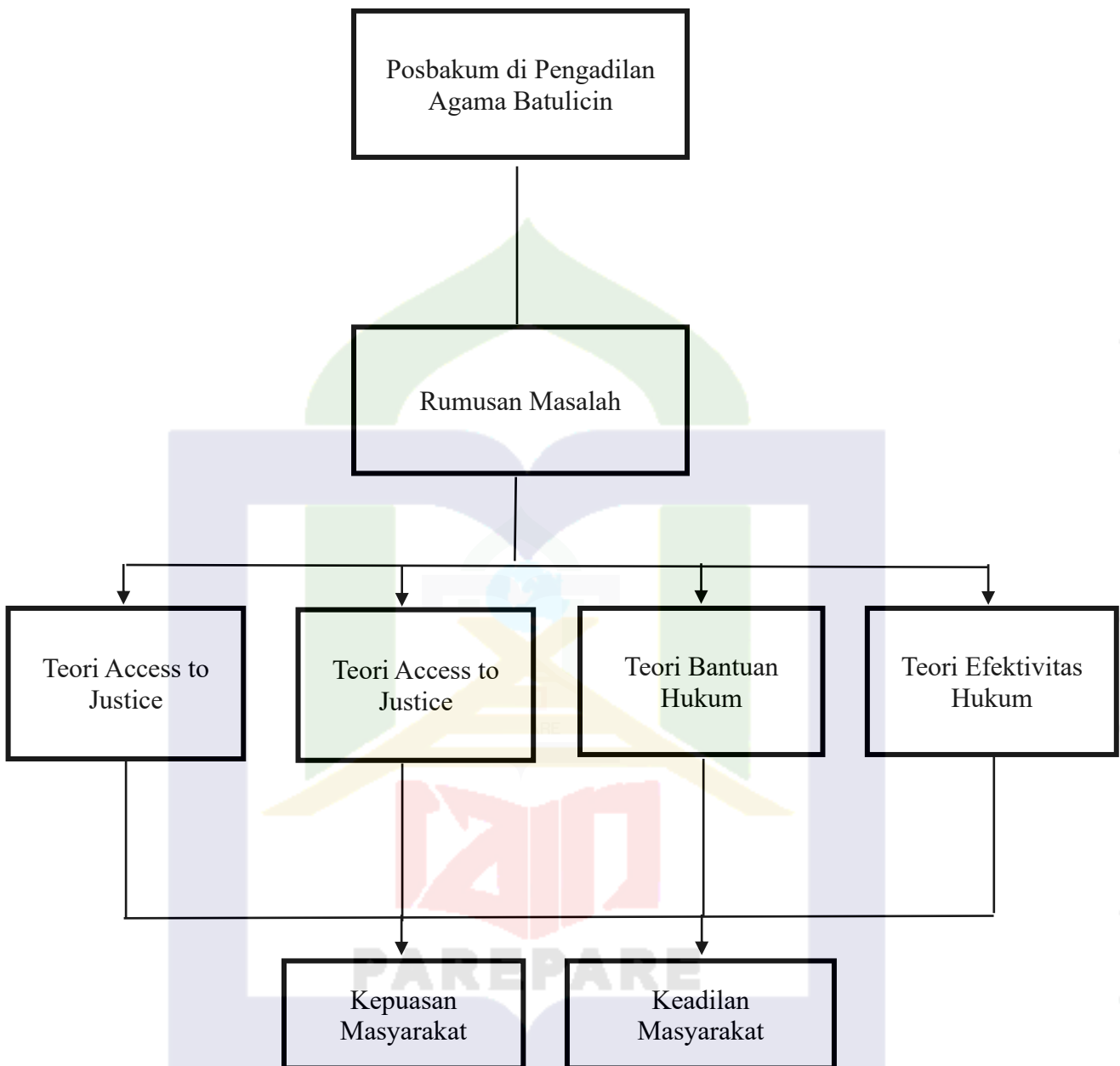
³⁹ Sudirman L, 'Hukum Acara Peradilan Agama' (IAIN Parepare Nusantara Press, 2021), h. 5.

Pengadilan Agama Batulicin merupakan lembaga kehakiman yang beroperasi di wilayah Kecamatan Batulicin, bertujuan untuk menangani penyelesaian perkara perdata yang melibatkan individu beragama Islam.

D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah representasi visual yang digunakan untuk membantu pembaca memahami hubungan antara variabel-variabel dalam penelitian. Pembuatan diagram kerangka pikir bertujuan untuk mempermudah kerja peneliti. Diagram kerangka pikir yang dimaksud, sebagai berikut:





BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah lapangan (*field research*). Dengan cara mengumpulkan data langsung dari pengadilan, melalui observasi, wawancara dengan petugas Posbakum, pengguna layanan, dan dokumentasi di lapangan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, metode ini bertujuan untuk menggambarkan, menjelaskan, dan menganalisis secara mendalam bagaimana efektivitas layanan Posbakum dijalankan, dilihat dari berbagai aspek seperti pelaksanaan layanan, sarana dan prasarana, serta respons dan pemahaman masyarakat pengguna layanan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis merupakan pendekatan hukum yang melihat hukum sebagai suatu gejala sosial yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Melalui pendekatan ini, peneliti menganalisis efektivitas layanan Posbakum tidak hanya dari sisi regulasi hukum yang mengaturnya, tetapi juga dari sisi sosiologis, yaitu implementasi di lapangan, kinerja pelaksana, dan dampaknya bagi masyarakat tidak mampu sebagai penerima layanan.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian ini adalah Pengadilan Agama Batulicin. Penentuan lokasi dilakukan berdasarkan pertimbangan bahwa lokasi tersebut memiliki permasalahan yang sesuai dengan kajian penelitian yang dilakukan peneliti yaitu adanya masalah yakni terhadap peran Posbakum di Pengadilan Agama Batulicin dalam mensosialisasikan Posbakum kepada masyarakat. Sedangkan untuk waktu penelitian dilakukan selama kurang lebih satu bulan.

C. Fokus Penelitian

Adapun penelitian ini berfokus pada keefektifitasan pelayanan Posbakum kepada masyarakat tidak mampu, untuk membantu masyarakat yang kurang mampu dari proses pelayanan meliputi tahapan-tahapan proses dari permintaan bantuan hingga penyelesaian kasus.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah informasi yang diperoleh segala informasi atau dokumen baik dalam bentuk statistik maupun bentuk lainnya, untuk keperluan penelitian. Sumber data penelitian ini dibagi menjadi dua bagian yaitu, sumber data primer dan sekunder:

1. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperlukan dalam penelitian dan diperoleh secara langsung dari sumber atau lokasi objek penelitian. Data ini mencakup keseluruhan informasi yang dikumpulkan melalui interaksi langsung dengan narasumber di lapangan. Dalam konteks penelitian mengenai efektivitas Pos Bantuan Hukum dalam memberikan layanan kepada masyarakat tidak mampu di Pengadilan Agama Batulicin, data primer diperoleh melalui wawancara mendalam yang dilakukan dengan masyarakat pengguna layanan dan pegawai Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama Batulicin.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan secara tidak langsung melalui perantara atau sumber lain. Data ini diperoleh dengan mengutip informasi dari berbagai sumber. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder meliputi laporan kegiatan Posbakum, data statistik mengenai kasus yang ditangani oleh Posbakum,

prosedur operasional standar, dan dokumen terkait lainnya yang memberikan informasi mengenai kinerja dan efektivitas pelayanan Posbakum.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data adalah terkait dengan bagaimana cara agar data diperoleh atau dikatakan sebagai segala macam cara yang digunakan atau dengan cara apa agar data dikumpulkan. Adapun dalam penelitian ini, data dikumpulkan menggunakan tiga (3) macam teknik diantaranya wawancara, observasi, dan dokumentasi.

1. Observasi (*Observation*)

Observasi merupakan suatu metode pengumpulan data yang mengumpulkan data penelitian melalui hasil suatu pengamatan.⁴⁰ Pengamatan langsung terhadap kegiatan, perilaku, atau situasi yang sedang diteliti. Observasi dapat dilakukan dengan atau tanpa partisipasi peneliti dalam kegiatan yang diamati.

Observasi dilakukan untuk memperoleh pemahaman langsung tentang perilaku, aktivitas, atau fenomena yang diamati tanpa mempengaruhi atau mengubah situasi yang sedang diteliti. Kegiatan observasi diawali dengan observasi langsung terhadap aktivitas Posbakum, proses pelayanan, komunikasi antara petugas dengan masyarakat dan observasi menyeluruh terhadap dinamika aktivitas sehari-hari.

2. Wawancara (*Interview*)

Metode wawancara adalah suatu metode pengumpulan informasi secara sistematis berdasarkan tujuan penelitian dengan cara bertanya dan menjawab pertanyaan antara peneliti dan narasumber. Wawancara merupakan suatu kegiatan

⁴⁰ Dinda Husnul Hotimah, *Teks Laporan Hasil Observasi & Teks Eksposisi* (GUEPEDIA, 2022). hal. 7

yang memperoleh informasi dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber/narasumber.⁴¹ Dalam hal ini peneliti menggunakan pedoman wawancara yaitu mewawancarai narasumber secara langsung yaitu dengan staf Posbakum, pengguna layanan, advokat, atau pihak yang terkait lainnya.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang menggunakan berbagai dokumen, catatan atau bahan tertulis dan visual sebagai sumber data penelitian. Kegiatan dokumentasi ini menggunakan dokumen-dokumen seperti laporan kegiatan, dokumen evaluasi, aturan atau kebijakan operasional, statistik kasus yang ditangani, dan catatan harian atau bulanan yang dapat memberikan gambaran tentang kinerja dan efektivitas layanan.⁴²

F. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data terdiri dari 4 diantaranya *uji creadibility*, *uji transferability*, *uji confirmability*.⁴³ Adapun yang digunakan disini yaitu uji kreadibilitas yang di dalamnya ada uji triangulasi terdiri dari teknik dan sumber.

1. Uji Creadibility

Dalam penelitian kualitatif adalah data dapat ditanyakan kredibel apabila adanya persamaan antara apa yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti.

2. Uji Transferability

⁴¹ A Kristina, *Teknik Wawancara Dalam Penelitian Kualitatif* (Deepublish, 2024)

⁴² Komang Ayu Henny Achjar and others, *Metode Penelitian Kualitatif: Panduan Praktis Untuk Analisis Data Kualitatif Dan Studi Kasus* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).

⁴³ M Husnullail and M Syahrani Jailani, 'Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Riset Ilmiah', *Jurnal Genta Mulia*, 15.2 (2024), hal 70.

Dalam penelitian kualitatif, nilai transferabilitas tergantung pada pembaca, sampai sejauh mana hasil penelitian tersebut dapat diterapkan pada konteks dan situasi social yang lain.

3. Uji Dependability

Uji dependability dilakukan dengan melakukan audit trail atau menyimpan dan mendokumentasikan semua tahapan penelitian, termasuk prosedur pengumpulan data dan analisis data, untuk menunjukkan bahwa proses penelitian dapat dilacak dan diulangi oleh peneliti lain.

4. Uji Konfirmabilitas

Dalam hal ini ada dokumentasi lengkap yang menyediakan dokumentasi lengkap dari semua data yang diperoleh, sehingga dapat ditelusuri dan diverifikasi oleh pihak lain.

G. Teknik Analisis Data

Dalam pengelolaan data, penulis menggunakan metode kualitatif untuk menyelidiki aspek objek penelitian. Informasi yang diperoleh dari hasil pengumpulan data kemudian dianalisis. Analisis data dalam metode penelitian kualitatif adalah proses wawancara, transkrip, catatan lapangan dan materi lainnya. Sehingga, orang lain dapat menafsirkan hasilnya, penelitian ini menggunakan teknik analisis deduktif dan induktif yaitu mengambil dari lapangan secara umum, kemudian menguraikannya dengan kata-kata membuat kesimpulan yang spesifik.⁴⁴

1. Reduksi Data

Reduksi kata bisa dilakukan dengan cara abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada dalam data penelitian. Tujuan dari reduksi data

⁴⁴ Muhammad Hasan and others, 'Metode Penelitian Kualitatif', Penerbit Tahta Media, 2023.

ini adalah untuk menyederhanakan data yang diperoleh selama panggilan data di lapangan. Data yang diperoleh dalam penggalian data sudah barang tentu merupakan data yang sangat rumit dan juga sering dijumpai data yang tidak ada kaitannya dengan tema penelitian tetapi data tersebut bercampur baur dengan data yang ada kaitannya dengan penelitian.⁴⁵

Reduksi data dalam penelitian ini peneliti mengambil data dari hasil wawancara dengan narasumber yaitu staf Posbakum, Advokat yang terlibat, serta dengan masyarakat yang telah menggunakan layanan Posbakum yang ada di Pengadilan Agama Batulicin. Data tersebut kemudian peneliti merangkum dan menyaring intisari materi (informasi dasar dan informasi penting).

2. Penyajian Data

Penyajian data yang informatif adalah suatu kesimpulan yang didasarkan pada informasi terstruktur yang memberikan kesempatan untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan. Bentuk penyajian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penyajian teks wawancara dan dokumentasi penelitian. Penyajian data penelitian ini meliputi informasi hasil wawancara dengan petugas Posbakum, pihak yang berperkara, hakim, pengguna jasa atau pihak lain di Pengadilan Agama Batulicin. Dimana informasi disajikan/ditampilkan untuk memudahkan melihat gambaran/fenomena yang terjadi secara keseluruhan dan hubungan antar bagiannya.

3. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran

⁴⁵ Ahmad Ahmad and Muslimah Muslimah, 'Memahami Teknik Pengolahan dan Analisis Data Kualitatif', in *Proceedings of Palangka Raya International and National Conference on Islamic Studies (PINCIS)*, 2021, 1.

suatu objek yang sebelumnya masih kurang jelas atau bahkan gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Kesimpulan ini dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, maupun hipotesis atau teori.⁴⁶



⁴⁶ H Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan* (Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020). hal. 90

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Batulicin dalam memberikan akses layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rudiansyah selaku Sekretaris Pengadilan Agama Batulicin memberikan definisi pos bantuan hukum yaitu:

“Pos bantuan hukum atau Posbakum ini adalah layanan yang disediakan oleh pengadilan untuk membantu masyarakat, khususnya yang kurang mampu, dalam hal ini seperti konsultasi hukum, pembuatan dokumen hukum, dan memberikan informasi mengenai proses pengadilan. Agar masyarakat bisa mengakses layanan Posbakum ini cukup datang langsung ke Pengadilan Agama Batulicin. Di sini, mereka akan diarahkan ke ruang Posbakum. Mereka juga harus membawa dokumen identitas dan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan atau desa, atau bisa juga menunjukkan kartu peserta bantuan pemerintah seperti KIS, KIP, atau PKH.”⁴⁷

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Pos Bantuan Hukum atau Posbakum merupakan salah satu layanan yang disediakan oleh pengadilan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat, khususnya mereka yang tergolong kurang mampu. Layanan ini mencakup berbagai bentuk bantuan hukum, seperti konsultasi hukum, pembuatan dokumen-dokumen hukum, serta pemberian informasi yang berkaitan dengan proses pengadilan.

Untuk mendapatkan layanan ini, pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan dengan menyertakan identitas dan uraian singkat mengenai permasalahan hukum yang dihadapi. Selain itu, pemohon perlu melampirkan dokumen pendukung seperti surat keterangan miskin dari lurah atau kepala desa, atau dokumen lain yang membuktikan ketidakmampuan secara ekonomi, seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), atau Kartu Program Keluarga Harapan (PKH). Dokumen-dokumen tersebut akan digunakan

⁴⁷ Wawancara dengan Bapak Rudiansyah, Sekretaris Pengadilan Agama Batulicin, tanggal 10 Februari 2025.

untuk memverifikasi kelayakan mereka sebagai penerima layanan Posbakum secara gratis.

Posbakum juga memberikan bantuan dalam hal pembuatan dokumen hukum seperti, penyusunan surat gugatan atau permohonan, yang kerap kali menjadi kendala bagi masyarakat awam yang tidak memahami hukum. tidak sedikit masyarakat yang merasa bingung dan kesulitan ketika harus menyusun dokumen hukum sendiri, karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Di sinilah peran petugas Posbakum menjadi sangat peting, yaitu menjembatani antara masyarakat dan sistem hukum yang ada agar hak-hak hukum masyarakat dapat terpenuhi dengan layak.

Dengan adanya layanan Posbakum, diharapkan tidak ada lagi masyarakat yang merasa takut atau ragu untuk mencari keadilan hanya karena keterbatasan ekonomi atau ketidaktahuan terhadap proses hukum. kehadiran Posbakum menjadi jembatan penting dalam mewujudkan keadilan yang merata, dan menjadi bagian dari upaya negara untuk memastikan bahwa hukum benar-benar menjadi pelindung tanpa memandang status sosial dan ekonomi.

Berdasarkan laporan pengguna Layanan Posbakum Pengadilan Agama Batulicin pada tahun 2024 ada sebanyak 346 layanan (346 perkara) yang diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu membayar jasa advokad untuk membuat surat gugatan/permohonan termasuk didalamnya 32 perkara yang didaftarkan secara prodeo (cuma-cuma). Dari jumlah 346 perkara tersebut jika dibandingkan dengan jumlah yang diterima Pengadilan Agama Batulicin pada tahun 2024 sejumlah 843 perkara. Jika dijadikan persentase maka jumlah perkara yang dilayani posbakum sejumlah 41,04 % dari jumlah perkara diterima Pengadilan Agama batulicin.⁴⁸

⁴⁸ Data yang diberikan oleh Pengadilan Agama Batulicin, pada tanggal 17 Februari 2025.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Rahmatullah, selaku Advokat yang bertugas di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Batulicin mengatakan bahwa:

“Adanya Posbakum di Pengadilan Agama Batulicin ini adalah untuk memberikan layanan kepada masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi, kalau kita liat dari sistemnya, layanan Posbakum ini cukup mudah diakses. Masyarakat cukup datang ke Pengadilan dengan membawa identitas diri dan bukti ketidakmampuan. Setelah itu mereka bisa langsung mendapatkan konsultasi hukum atau bantuan penyusunan dokumen secara gratis.”⁴⁹

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, adanya Posbakum di Pengadilan Agama Batulicin bertujuan untuk memberikan layanan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi. Layanan ini menjadi salah satu wujud kepedulian dalam menjamin akses keadilan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya mereka yang kesulitan secara finansial. Berdasarkan penjelasan di atas, secara sistem, layanan Posbakum dinilai cukup mudah diakses.

Masyarakat tidak perlu melalui proses yang rumit dan panjang, mereka cukup datang langsung ke pengadilan dengan membawa identitas diri serta bukti ketidakmampuan. Setelah persyaratan tersebut dipenuhi, masyarakat bisa langsung memanfaatkan layanan yang disediakan, baik dalam bentuk konsultasi hukum maupun bantuan penyusunan dokumen hukum yang diperlukan, tanpa dipungut biaya. Layanan ini disediakan agar masyarakat yang awam hukum tetap bisa memahami hak-haknya dan menjalani proses hukum dengan bimbingan yang memadai, meskipun mereka tidak memiliki kemampuan untuk menyewa pengacara secara mandiri.

Dari sisi sistem dan prosuder, layanan Posbakum sebenarnya dirancang agar mudah diakses oleh siapa saja yang membutuhkan. Masyarakat cukup datang langsung ke kantor Pengadilan Agama Batulicin dan menuju ruangan Posbakum yang telah disediakan. Layanan yang diberikan Posbakum pun cukup beragam, terutama

⁴⁹ Wawancara dengan Bapak Rahmatullah, Advokat yang bertugas di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Batulicin, tanggal 11 Februari 2025.

berkaitan dengan permasalahan-permasalahan hukum perdata yang biasa ditangani di pengadilan agama, seperti perceraian, sengketa hak asuh anak, pembagian harta waris, dan sebagainya. Masyarakat dapat berkonsultasi langsung mengenai persoalan hukum yang mereka hadapi, dan akan dibantu untuk memahami hak serta langkah-langkah yang harus ditempuh. Selain itu, petugas Posbakum juga membantu dalam menyusun dokumen hukum seperti surat gugatan atau permohonan yang dibutuhkan dalam proses peradilan.

Meski layanan ini tergolong mudah secara teknis, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua masyarakat di daerah pinggiran atau pelosok desa yang belum mengetahui bahwa mereka memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum secara gratis dari pengadilan. Beberapa dari mereka bahkan masih menganggap bahwa semua urusan di pengadilan itu mahal dan rumit, sehingga enggan datang meskipun sedang menghadapi persoalan hukum.

Berdasarkan wawancara terkait jenis layanan yang disediakan oleh Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Batulicin, Bapak Rudiansyah selaku Sekretaris Pengadilan Agama Batulicin menjelaskan bahwa:

“Kalau untuk layanan yang disediakan oleh Posbakum mengacu pada Surat Keputusan terkait penyelenggaraan layanan Posbakum, yang di dalamnya mencantumkan berbagai jenis jasa hukum yang diberikan. Beberapa di antaranya meliputi pemberian informasi hukum, konsultasi hukum, nasihat atau advis hukum, serta bantuan dalam penyusunan surat gugatan atau permohonan. Informasi lebih lengkap mengenai layanan ini juga dapat diakses langsung melalui situs web resmi Pengadilan Agama Batulicin.”⁵⁰

Dari hasil wawancara di atas dijelaskan bahwa layanan yang diberikan oleh Posbakum di Pengadilan Agama Batulicin ini mengacu pada surat Keputusan yang secara khusus mengatur tentang jenis-jenis layanan yang disediakan. Dalam surat

⁵⁰ Wawancara dengan Bapak Rudiansyah, Sekretaris Pengadilan Agama Batulicin, tanggal 10 Februari 2025.

Keputusan tersebut tercantum beberapa informasi hukum, konsultasi hukum, pemberian nasihat atau advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum seperti surat gugata/permohonan. Semua informasi mengenai layanan ini juga bisa diakses secara langsung melalui situs resmi Pengadilan Agama Batulicin, sehingga masyarakat dapat memperoleh kejelasan dan kepastian mengenai jenis bantuan yang tersedia.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Rahmatullah, selaku Advokat yang bertugas di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Batulicin mengatakan bahwa:

“sebelum memberikan layanan ini, kami memang melakukan proses verifikasi untuk memastikan bahwa pemohon benar-benar memenuhi syarat sebagai penerima bantuan hukum. Ini penting karena bantuan hukum ini ditujukan khusus untuk masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi. Pemohon harus mengisi formulir permohonan bantuan hukum dan melampirkan dokumen pendukung seperti surat keterangan tidak mampu dari kelurahan atau desa, bisa juga dengan KIS, KKS, atau dokumen lain yang membuktikan kondisi ekonomi mereka. Kalau mereka tidak membawa langsung, biasanya kami beri waktu untuk melengkapi.”⁵¹

Berdasarkan wawancara di atas menunjukkan bahwa sebelum layanan diberikan, pihaknya selalu melakukan verifikasi untuk memastikan bahwa penggugat/pemohon benar-benar memenuhi syarat sebagai penerima bantuan hukum. Menurutnya, proses ini penting karena layanan bantuan hukum diperuntukkan khusus bagi masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi. Dalam pelaksanaannya, pemohon diminta untuk mengisi formulir permohonan dan melampirkan dokumen pendukung yang membuktikan kondisi ekonomi mereka.

Dokumen tersebut bisa berupa surat keterangan tidak mampu dari kelurahan atau desa, Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), atau dokumen lain yang relevan. Jika pemohon belum membawa dokumen pada saat pertama datang, pihak Posbakum memberikan waktu untuk melengkapi persyaratan administrasi tersebut. Petugas menegaskan bahwa verifikasi ini dilaksanakan dengan

⁵¹ Wawancara dengan Bapak Rahmatullah, Advokat yang bertugas di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Batulicin, tanggal 11 Februari 2025.

pendekatan yang ramah dan tidak mempersulit. Mereka berupaya untuk tetap memberikan layanan yang humanis dan empatik, agar masyarakat tidak merasa tertekan ketika mengajukan permohonan. Prinsip utama yang dipegang adalah memastikan layanan tepat sasaran namun tetap memberi ruang bagi masyarakat untuk diproses secara adil dan layak.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Rahmatullah, selaku Advokat yang bertugas di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Batulicin mengatakan bahwa:

“Sebenarnya tidak selalu langsung diterima. Kami tetap harus memastikan apakah syaratnya sudah terpenuhi atau tidak. Tapi kami usahakan proses ini tetap nyaman, dan tidak membuat mereka merasa dihakimi. Kalau mereka belum syaratnya, kami bantu menjelaskan apa yang perlu disiapkan, dan mereka bisa kembali setelah itu. Apabila kondisi mereka secara nyata terlihat tidak mampu, dan ada keterangan dari RT/RW, atau bukti lain yang mendukung, kami tetap bisa bantu. Prinsipnya, angan sampai mereka yang benar-benar butuh justru tidak tertolong karena kendala administrasi. kami selalu utamakan pendekatan yang bijak dan empati.”⁵²

Berdasarkan hasil wawancara di atas dijelaskan bahwa tidak semua pemohon bantuan hukum dapat langsung diterima begitu saja. Proses verifikasi tetap dilakukan untuk memastikan bahwa syarat-syarat administratif telah dipenuhi. Namun demikian, proses ini diupayakan agar tidak kaku dan tidak membuat pemohon merasa dihakimi.

Apabila syarat belum lengkap, petugas akan menjelaskan dengan jelas dan sabar mengenai dokumen apa saja yang perlu dipersiapkan. Pemohon diberi kesempatan untuk kembali setelah persyaratan dilengkapi. Bahkan dalam beberapa kasus, jika secara nyata terlihat bahwa pemohon benar-benar tidak mampu dan terdapat keterangan pendukung dari RT/RW atau bukti lain yang relevan, layanan tetap dapat diberikan.

⁵² Wawancara dengan Bapak Rahmatullah, Advokat yang bertugas di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Batulicin, tanggal 11 Februari 2025.

Petugas menegaskan bahwa prinsip yang dipegang adalah jangan sampai masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru tidak mendapatkan bantuan hanya karena kendala administrasi. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan selalu mengedepankan kebijaksanaan dan empati, agar layanan bantuan hukum benar-benar berpihak pada keadilan sosial.

Berdasarkan wawancara terkait layanan yang diterima di Posbakum, Ibu Yuliana salah satu pengguna layanan bantuan hukum di Pengadilan Agama Batulicin, menjelaskan bahwa:

“Pertama kali saya datang kesini itu saya tidak mengerti apa-apa untuk mengurus surat untuk cerai. Nah kemudian, saya ke PTSP terus diberitahukan untuk ke Posbakum. Di sana saya diberikan penjelasan tentang proses dan syarat perceraian di pengadilan. Terus juga dibantu menyusun surat gugatan berdasarkan keterangan saya, karena jujur saya tidak tahu cara menulisnya. Terus, selain itu saya juga diberi informasi tentang persiapan sidang. Semua layanan yang saya terima juga diberikan secara gratis, tanpa di persulit, dan petugasnya juga ramah, jadi saya merasa nyaman, ya meskipun ini pengalaman pertama saya di pengadilan.”⁵³

Berdasarkan wawancara di atas menunjukkan bahwa layanan yang diterima oleh narasumber di Posbakum sangat membantu dan memberikan dampak positif dalam proses pengajuan perkara di pengadilan. Narasumber mengungkapkan bahwa ia datang ke Posbakum untuk mengurus gugatan cerai dan mendapatkan penjelasan mengenai prosedur dan persyaratan perceraian, serta bantuan dalam penyusunan surat gugatan. Narasumber mengaku bahwa sebelumnya tidak memiliki pengetahuan mengenai cara membuat surat gugatan, namun petugas Posbakum dengan sabar menyusun dokumen berdasarkan keterangan yang diberikan.

Narasumber juga memperoleh informasi tentang persiapan yang perlu dilakukan untuk menghadapi sidang. Layanan yang diterima tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga memberikan rasa aman dan nyaman karena seluruh proses

⁵³ Wawancara dengan Ibu Yuliana, salah satu pengguna layanan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Batulicin, tanggal 12 Februari 2025.

dilakukan secara gratis, tanpa diskriminasi, dan dilayani oleh petugas yang ramah. Pengalaman pertama berurusan dengan pengadilan yang semua dianggap menegangkan menjadi lebih mudah berkat keberadaan Posbakum.

Berdasarkan wawancara proses pengajuan hukum di Posbakum, Ibu Fatmawati salah satu pengguna layanan bantuan hukum di Pengadilan Agama Batulicin, menjelaskan bahwa:

“Menurut saya prosesnya itu cukup mudah, apalagi bagi orang seperti saya yang tidak terlalu paham soal hukum. Saat itu saya hanya datang ke Pengadilan Agama Batulicin membawa KTP dan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan. Setelah saya jelaskan maksud kedatangan saya, petugas pengadilan langsung mengarahkan saya ke ruangan Posbakum. Di sana saya dilayani dengan baik. Petugasnya tidak mempersulit dan menjelaskan langkah-langkahnya. Mereka juga membantu saya menyiapkan dokumen yang saya butuhkan, jadi saya tidak merasa bingung. Prosesnya juga tidak lama, asalkan kita bawa dokumen yang lengkap.”⁵⁴

Berdasarkan wawancara di atas menunjukkan bahwa proses pengajuan bantuan hukum di Posbakum Pengadilan Agama Batulicin dirasakan cukup mudah oleh narasumber. Meskipun narasumber mengaku tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang hukum, ia tetap merasa terbantu karena alur layanan yang sederhana dan tidak mampu dari kelurahan, ia sudah dapat diarahkan langsung ke Posbakum tanpa kesulitan berarti. Pelayanan yang diberikan pun dinilai ramah dan informatif, dengan penjelasan yang mudah dipahami oleh masyarakat awam.

Narasumber juga merasa sangat terbantu karena petugas membantu dalam menyiapkan dokumen yang diperlukan, sehingga ia tidak merasa kebingungan atau harus menghadapi proses hukum seorang diri. Secara keseluruhan, pengalaman ini mencerminkan bahwa layanan Posbakum sudah cukup efektif dalam membuka akses hukum bagi masyarakat tidak mampu, terutama dari sisi kemudahan prosedur dan pendekatan pelayanan yang humanis.

⁵⁴ Wawancara dengan Ibu Fatmawati, salah satu pengguna layanan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Batulicin, tanggal 12 Februari 2025.

Dari hasil wawancara dengan Advokat, Sekretaris Pengadilan, dan beberapa masyarakat pengguna layanan, diketahui bahwa prosedur untuk mengakses layanan Posbakum tergolong mudah. Masyarakat cukup membawa identitas diri dan dokumen pendukung ketidakmampuan. Setelah verifikasi dilakukan oleh petugas, masyarakat langsung dapat berkonsultasi dan mendapatkan bantuan hukum yang dibutuhkan, seperti penyusunan gugatan cerai, permohonan hak asuh anak, dan lainnya.

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua masyarakat mengetahui keberadaan layanan ini. Sosialisasi yang masih terbatas menjadi salah satu faktor rendahnya pemanfaatan layanan Posbakum, terutama oleh masyarakat di daerah pedalaman atau desa yang jauh dari pusat kota Batulicin. Setelah itu, literasi hukum yang rendah dan anggapan bahwa datang ke pengadilan adalah hal yang menakutkan turut menjadi penghambat akses masyarakat terhadap layanan ini.

Posbakum dapat dilihat sebagai sebuah “akses keadilan”, di mana masyarakat tidak mampu berusaha untuk memperoleh hak hukum mereka. Namun, sebagaimana dikemukakan oleh Ribot dan Peluso, kemampuan seseorang untuk mengakses layanan tersebut bergantung pada berbagai mekanisme kekuasaan, terutama informasi, hubungan sosial, Pendidikan, dan identitas sosial.

Layanan yang bersifat terbuka, gratis, dan diselenggarakan oleh institusi resmi dan memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk menggunakan hak-haknya. Posbakum juga secara tidak langsung telah meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, terutama bagi mereka yang sebelumnya tidak memahami jalannya proses hukum. Dengan demikian, Posbakum telah berkontribusi nyata dalam mengurangi hambatan struktural yang selama ini dihadapi oleh masyarakat tidak mampu dalam mengakses keadilan.

Layanan ini tidak hanya membantu secara administratif, tetapi juga berhadapan dengan sistem hukum yang sebelumnya terasa asing dan menakutkan. Kesimpulannya, Posbakum di Pengadilan Agama Batulicin berperan strategis dalam upaya pemerataan akses hukum. Namun, agar prinsip *access to justice* benar-benar terwujud, diperlukan perbaikan dalam aspek sosialisasi, edukasi hukum, dan perluasan jangkauan layanan.

B. Tantangan yang Dihadapi oleh Pos Bantuan Hukum dalam Memberikan Layanan Kepada Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Agama Batulicin

Berdasarkan wawancara dengan salah satu petugas pos bantuan hukum di Pengadilan Agama Batulicin yakni Bapak Rahmatullah dijelaskan bahwa:

“Sebenarnya, kalau diliat dari jumlah orang yang datang setiap hari, tenaga kami masih belum mencukupi. Biasanya hanya ada satu orang petugas yang bertugas di ruang Posbakum setiap harinya. Sementara dalam satu hari itu, bisa banyak yang datang, apalagi pada hari-hari tertentu seperti Senin atau menjelang sidang.”⁵⁵

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa jumlah tenaga yang bertugas di Posbakum Pengadilan Agama Batulicin ini masih belum mencukupi untuk melayani masyarakat yang datang setiap hariya. Narasumber menjelaskan bahwa dalam kondisi normal, hanya ada satu orang petugas yang bertugas di ruang Posbakum setiap harinya, sedangkan jumlah masyarakat yang datang untuk meminta bantuan bisa cukup banyak, terutama pada hari-hari sibuk seperti hari Senin atau menjelang waktu persidangan. Kondisi ini membuat beban kerja petugas meningkat dan berdampak pada efektivitas pelayanan, karena satu orang harus melayani banyak permintaan sekaligus dalam waktu terbatas. Hal ini menjadi salah satu kendala dalam upaya pemberian bantuan hukum secara merata dan optimal kepada masyarakat tidak mampu yang membutuhkan layanan hukum di pengadilan.

⁵⁵ Wawancara dengan Bapak Rahmatullah, Advokat yang bertugas di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Batulicin, tanggal 11 Februari 2025.

Keterbatasan jumlah petugas ini mengakibatkan pelayanan menjadi kurang optimal. Petugas harus melayani banyak orang dalam waktu yang terbatas, sehingga tidak semua pencari keadilan dapat dilayani dengan maksimal. Dalam beberapa kasus, masyarakat harus menunggu dalam antrian yang cukup lama untuk mendapatkan giliran konsultasi. Hal ini tentu menimbulkan ketidaknyamanan, terutama bagi mereka yang datang dari daerah yang jauh atau yang hanya memiliki waktu terbatas untuk mengurus perkara hukumnya. Selain itu, kondisi ini juga berdampak pada kualitas pelayanan hukum itu sendiri.

Kondisi ini mencerminkan bahwa masih ada kesenjangan antara kebutuhan riil masyarakat terhadap bantuan hukum dan Posbakum. Meskipun secara kelembagaan Posbakum telah hadir sebagai bentuk implementasi akses terhadap keadilan, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia menjadi salah satu tantangan utama dalam mewujudkan tujuan tersebut secara efektif. Dengan demikian, kekurangan tenaga di Posbakum itu menjadi hambatan struktural yang secara langsung memengaruhi efektivitas pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu. Masalah ini tidak hanya bersifat teknis administratif, tetapi juga berkaitan erat dengan pemenuhan hak dasar warga negara untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan hukum.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu petugas pos bantuan hukum di Pengadilan Agama Batulicin yakni Bapak Rahmatullah mengenai sarana dan prasarana yang tersedia di Posbakum, menjelaskan bahwa:

“Kalau dibilang memadai, sebenarnya sudah sangat memadai. Sudah ada ruangan khusus untuk Posbakum di dalam lingkungan Pengadilan Agama Batulicin, untuk alat tulis dan kebutuhan dasar seperti computer, printer, kertas, dan lain-lain disediakan dari pengadilan juga. Jadi kalo untuk sarana dan prasarana untuk

Posbakum ini alhamdulillah tidak ada kendala, hanya saja ruangnya cukup kecil dan juga panas karena tidak ada ac di dalam ruangan.”⁵⁶

Berdasarkan wawancara di atas menunjukkan bahwa secara umum, sarana dan prasarana yang tersedia di Posbakum Pengadilan Agama Batulicin dinilai sudah cukup memadai untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Narasumber menyatakan bahwa Posbakum telah memiliki ruangan khusus di dalam lingkungan pengadilan, dan kebutuhan dasar seperti alat tulis, komputer, printer, serta kertas telah disediakan langsung oleh pihak pengadilan. Ketersediaan ini dinilai sudah mencukupi dan selama tidak menimbulkan kendala dalam proses pelayanan.

Narasumber juga menyampaikan adanya beberapa kekurangan dari sisi kenyamanan ruang kerja. Meskipun ruangan tersedia, ukurannya tergolong kecil dan kurang nyaman ketika harus melayani lebih dari satu orang secara bersamaan. Selain itu, ruangan tersebut belum dilengkapi dengan pendingin ruangan (AC), sehingga pada kondisi tertentu terasa cukup panas dan kurang nyaman, baik bagi petugas maupun masyarakat yang dilayani.

Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama Batulicin dalam pelaksanaannya menghadapi sejumlah tantangan yang menghambat optimalisasi layanan kepada masyarakat tidak mampu. Tantangan-tantangan ini muncul baik dari sisi internal maupun eksternal dan berdampak langsung pada kualitas serta cakupan layanan hukum yang dapat diberikan. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan jumlah tenaga hukum atau paralegal yang tersedia.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu petugas pos bantuan hukum di Pengadilan Agama Batulicin yakni Bapak Rahmatullah dijelaskan bahwa:

“Jadi di Posbakum ini kami ada empat orang, jadi untuk jadwal masuk itu diserahkan ke kami saja bagaimana, yang penting itu harus ada satu orang tidak

⁵⁶ Wawancara dengan Bapak Rahmatullah, Advokat yang bertugas di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Batulicin, tanggal 11 Februari 2025.

boleh kosong, jadi jadwal itu mengikut saja ikut kesibukan kita. Kalo misalkan ada yang sakit di hari dia jaga itu bisa juga di gantikan dulu sementara. Karena kita ini diawasi juga sama Yayasan Bantuan Hukum (YBH) SIPAKATUO Tanah Bumbu, jadi sudah kewajiban kita untuk meusahakan masuk walau ada kesibukan lain. Kalau jam kerjanya kami itu dari jam 8 pagi sampai jam 4, istirahat itu di jam 12 sampai jam 1.”⁵⁷

Berdasarkan hasil dari wawancara di atas dijelaskan bahwa di Pos Bantuan Hukum (Posbakum) ini terdapat empat orang petugas yang bertugas secara bergiliran. Penjadwalan kehadiran diserahkan sepenuhnya kepada internal tim, dengan ketentuan bahwa setiap hari harus ada minimal satu orang yang berjaga dan tidak boleh ada hari tanpa petugas. Jadwal kerja disesuaikan dengan kesibukan masing-masing, dan jika ada anggota yang berhalangan hadir, misalnya karena sakit, maka dapat digantikan sementara oleh anggota lainnya.

Peraturan ini dilakukan secara fleksibel namun tetap bertanggung jawab, mengingat keberadaan mereka juga diawasi oleh Yayasan Bantuan Hukum (YBH) SIPAKATUO Tanah Bumbu. Maka dari itu, meskipun memiliki kesibukan yang lain, para petugas tetap berkomitmen untuk hadir dan menjalankan tugas mereka. Adapun jam kerja Posbakum dimulai dari pukul 08.00 WITA hingga pukul 16.00 WITA, dengan waktu istirahat antara pukul 12.00 WITA hingga 13.00 WITA.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rahmatullah salah satu Advokat yang bertugas di Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Batulicin mengatakan bahwa:

“Disini itu kami gak ada batasan layanan perharinya, asalkan tidak lewat dari jam 3, kalau ada yang datang minta layanan di jam segitu, biasanya kami arahkan untuk kembali lagi besok pagi.”⁵⁸

⁵⁷ Wawancara dengan Bapak Rahmatullah, Advokat yang bertugas di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Batulicin, tanggal 11 Februari 2025.

⁵⁸ Wawancara dengan Bapak Rahmatullah, Advokat yang bertugas di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Batulicin, tanggal 11 Februari 2025.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dijelaskan bahwa tidak ada batasan terkait jumlah layanan yang diberikan Posbakum perharinya. Namun apabila lewat dari jam 3 makan akan diberikan layanan pada esok harinya.

Posbakum umumnya hanya memiliki satu atau dua petugas hukum yang harus melayani seluruh pengunjung yang datang setiap harinya. Ketika jumlah masyarakat pencari keadilan meningkat, seperti pada hari-hari sidang atau waktu pendaftaran perkara tinggi, petugas yang terbatas ini kewalahan dalam memberikan pelayanan secara menyeluruh. Akibatnya, konsultasi hukum sering dilakukan secara terburu-buru, tidak mendalam, dan tidak seluruh masalah hukum masyarakat dapat ditangani secara optimal.

Selain itu, waktu operasional Posbakum yang terbatas menjadi tantangan berikutnya. Umumnya, Posbakum hanya beroperasi pada hari dan jam kerja tertentu sesuai dengan jam kerja pengadilan, dan tidak setiap hari tersedia petugas. Hal ini menyulitkan masyarakat, khususnya mereka yang datang dari daerah terpencil atau yang memiliki keterbatasan waktu dan biaya transportasi, karena harus menyesuaikan dengan jadwal pelayanan yang terbatas. Ketika masyarakat datang di luar jadwal tersebut, mereka tidak dapat mengakses bantuan hukum dan berisiko kehilangan hak-haknya dalam proses hukum karena tidak mendapatkan arahan atau pendampingan yang memadai.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Rahmatullah salah satu petugas pos bantuan hukum terkait adakah kesulitan atau tantangan tertentu dalam berkomunikasi dengan masyarakat selama adanya Posbakum di Pengadilan Agama Batulicin, menjelaskan bahwa:

“Tantangan pastinya ada, terutama karena banyak masyarakat yang belum paham istilah hukum. Kami juga harus menjelaskan dengan bahasa yang sederhana, dan mudah dimengerti. Kadang juga mereka datang dalam keadaan yang emosional,

jadi penting bagi kami membangun komunikasi yang ramah dan membuat mereka merasa tenang. kami ingin mereka nyaman, tidak takut bertanya dan bercerita. Dari pengalaman itu, kami jadi belajar bahwa memberikan bantuan hukum bukan sekedar soal aturan, tapi juga soal empati dan bagaimana kita mendekati mereka dengan hati.”⁵⁹

Selama memberikan layanan di Posbakum Pengadilan Agama Batulicin, advokat mengakui bahwa terdapat sejumlah tantangan, khususnya dalam hal komunikasi dengan masyarakat. Salah satu kendala yang paling sering dihadapi adalah rendahnya pemahaman masyarakat terhadap istilah dan proses hukum. Banyak dari mereka yang belum familiar dengan bahasa hukum, sehingga petugas Posbakum harus menjelaskan menggunakan bahasa yang sangat sederhana dan mudah dimengerti.

Selain itu, ada juga masyarakat yang datang dalam kondisi emosional karena sedang menghadapi persoalan keluarga atau konflik hukum lainnya. Dalam situasi seperti itu, pendekatan yang ramah dan penuh empati menjadi penting. Para petugas berusaha membangun komunikasi yang baik sejak awal dan menyesuaikan gaya bahasa sesuai dengan latar belakang lawan bicara, agar masyarakat merasa nyaman, tidak takut bertanya, serta tidak merasa tertekan.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Siti Mahmudah salah satu pengguna layanan bantuan hukum Posbakum di Pengadilan Agama Batulicin, terkait adakah kesulitan atau tantangan tertentu saat pertama kali mengajukan permohonan bantuan hukum di Posbakum Pengadilan Agama Batulicin, menjelaskan bahwa:

“Ada, tapi tidak terlalu dipermasalahkan. Waktu itu pada saat saya pertama kali mengajukan permohonan disini, saya sempat bingung karena saya tidak tahu apa saja dokumen yang harus saya bawa. Waktu saya kira hanya KTP saja, ternyata ada dokumen lain yang di perlukan seperti surat keterangan tidak mampu dari desa, jadi saya harus bolak balik untuk membawa surat itu, dan juga pernah waktu itu bagian Posbakum lupa memberi tahu saya ada dokumen yang harus saya bawa, jadi ketika saya sudah di Pengadilan saya tidak bawa surat itu jadi terpaksa saya

⁵⁹ Wawancara dengan Bapak Rahmatullah, Advokat yang bertugas di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Batulicin, tanggal 11 Februari 2025.

harus pulang lagi untuk mengambil surat itu, saya lupa surat apa waktu itu. Sebenarnya itu tidak masalah hanya saja kurang komunikasi sebelumnya”⁶⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber menyatakan bahwa secara umum tidak ada permasalahan besar dalam proses pengajuan bantuan hukum, namun ia mengalami kebingungan saat pertama kali mengajukan permohonan. Ketidaktahuan mengenai persyaratan dokumen, seperti perlunya surat keterangan tidak mampu dari desa, membuat narasumber harus bolak-balik untuk melengkapi berkas.

Selain itu, pernah terjadi situasi dimana petugas Posbakum lupa memberitahukan adanya dokumen tambahan yang perlu dibawa, sehingga ketika sudah sampai di pengadilan, narasumber tidak membawa dokumen tersebut dan harus kembali pulang untuk mengambilnya. Meskipun hal ini tidak menjadi masalah besar bagi narasumber, namun ia menilai bahwa komunikasi awal antara petugas Posbakum dan pemohon seharusnya dapat lebih baik agar tidak menimbulkan kebingungan dan ketidaknyamanan dalam proses pelayanan.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Fatmawati salah satu pengguna layanan bantuan hukum Posbakum di Pengadilan Agama Batulicin, terkait adakah kesulitan atau tantangan tertentu saat pertama kali mengajukan permohonan bantuan hukum di Posbakum Pengadilan Agama Batulicin, menjelaskan bahwa:

“Kalo itu keknya ngga ada, paling cuman kemarin itu lama di atriannya karena waktu itu saya kesiangn datangnya jadi sudah banyak orang mengantri. Kalo untuk layanannya menurut saya sudah cukup baguslah, karena dijelaskan didalam apa saja yang harus kita penuhi dan pahami dalam proses persidangan nanti.”⁶¹

Berdasarkan wawancara di atas dengan salah satu pengguna layanan Posbakum di Pengadilan Agama Batulicin menunjukkan bahwa secara umum, masyarakat merasa puas terhadap layanan yang diberikan. Narasumber menyampaikan bahwa tidak ada

⁶⁰ Wawancara dengan Ibu Siti Mahmudah, salah satu pengguna layanan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Batulicin, tanggal 12 Februari 2025.

⁶¹ Wawancara dengan Ibu Fatmawati, salah satu pengguna layanan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Batulicin, tanggal 12 Februari 2025.

kedala atau keluhan terkait pelayanan yang diterima. Namun, ia sempat mengalami kendala berupa waktu tunggu yang cukup lama karena datang terlambat, sehingga sudah banyak orang yang lebih dahulu mengantre.

Dari sisi kualitas layanan, responden menilai bahwa pelayanan yang diberikan sudah cukup baik. Petugas Posbakum dianggap mampu memberikan penjelasan yang jelas mengenai proses persidangan, termasuk dokumen apa saja yang perlu dipenuhi serta hal-hal yang harus dipahami oleh masyarakat yang akan berperkara. Penjelasan tersebut membantu masyarakat awam untuk lebih siap menghadapi proses hukum di Pengadilan.

C. Efektivitas Pelayanan Pos Bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Agama Batulicin

a. Faktor Hukum/Undang-Undang

Berdasarkan wawancara terkait peraturan atau regulasi yang mengatur Posbakum di Pengadilan Agama Batulicin, bapak Rudiansyah selaku Sekretaris Pengadilan Agama Batulicin menjelaskan bahwa:

“Aturan atau regulasi mengenai Posbakum ini diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014, sebenarnya sudah cukup jelas. Dijelaskan siapa saja yang berhak mendapatkan layanan bantuan hukum dan jenis layanan apa yang diberikan. Namun, masyarakat masih banyak yang belum tau tentang aturan tersebut. Jadi, meskipun dari kami itu cukup mudah dipahami dan dilaksanakan, tetapi tetap harus ada sosialisasi yang lebih luas agar masyarakat juga bisa memahaminya. Kadang kami harus menjelaskan lagi secara langsung agar mereka tahu apa saja yang berhak mereka dapatkan.”⁶²

Berdasarkan wawancara di atas menunjukkan bahwa secara normatif, aturan atau regulasi mengenai Posbakum yang tertuang dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2014 dinilai cukup jelas oleh pihak pelaksana. Regulasi tersebut dianggap telah mengatur secara rinci mengenai siapa saja yang berhak

⁶² Wawancara dengan Bapak Rudiansyah, Sekretaris Pengadilan Agama Batulicin, tanggal 10 Februari 2025

menerima layanan bantuan hukum serta jenins layanan yang diberikan di pengadilan. Namun, permasalahan muncul pada tingkat pemahaman masyarakat. Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya aturan ini, bahkan tidak mengetahui bahwa mereka berhak mendapatkan layanan hukum secara cuma-cuma. Oleh karena itu, meskipun dari sisi petugas aturan ini mudah dipahami dan diimplementasikan, efektivitasnya belum sepenuhnya tercapai karena minimnya sosialisasi kepada masyarakat.

Petugas Posbakum bahkan menyatakan bahwa mereka kerap kali harus menjelaskan secara langsung kepada masyarakat mengenai hak-hak mereka terhadap layanan bantuan hukum. Hal ini meunjukkan bahwa kejelasan aturan belum cukup jika tidak disertai dengan upaya penyebarluasan informasi kepada publik secara intensif dan terarah.

Berdasarkan wawancara Ibu Muzdalifah selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Batulicin menjelaskan bahwa:

“Kalo menurut saya, layanan Posbakum di pengadilan ini sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, terutama PERMA Nomor 1 Tahun 2014. Fungsi utamanya sebagai pemberi informasi, konsultasi hukum, dan bantuan pembuatan dokumen hukum bagi masyarakat tidak mampu sudah dijalankan dengan baik. Posbakum di sini cukup aktif dan terbuka melayani siapa saja yang memenuhi kriteria. Tapi, pengawasan tetap ada, kadang ada ketidaksesuaian kecil, misalnya dalam hal prosuder administratif atau kejelasan komunikasi pengguna layanan, hal ini bisa menimbulkan kesalahpahaman. Untuk mengatasi hal-hal seperti ini biasanya kami melakukan evaluasi setiap bulannya tapi hal ini bukan hanya untuk Posbakum saja.”⁶³

Berdasarkan wawancara di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan layanan Posbakum di Pengadilan Agama dinilai sudah berjalan dengan ketentuan yang berlaku, khususnya merujuk pada PERMA Nomor 1 Tahun 2014. Narasumber menjelaskan bahwa fungsi utama Posbakum, yaitu

⁶³ Wawancara dengan Ibu Muzdalifah, S.H.I, Panitera Muda Hukum di Pengadilan Agama Batulicin, tanggal 26 Februari 2025

memberikan informasi hukum, konsultasi, serta bantuan dalam pembuatan dokumen hukum untuk masyarakat tidak mampu, telah dijalankan dengan baik dan sesuai peraturan. Posbakum juga digambarkan sebagai unit layanan aktif dan terbuka bagi siapa saja yang memenuhi syarat untuk memperoleh bantuan hukum, sehingga peran dasarnya dalam memberikan akses keadilan kepada masyarakat tidak mampu telah berjalan sebagaimana mestinya.

Narasumber juga mengatakan bahwa tetap diperlukan pengawasan dalam pelaksanaan layanan tersebut. Dalam praktiknya, masih ditemukan ketidaksesuaian kecil yang berkaitan dengan aspek administratif atau komunikasi antara petugas Posbakum dan pengguna layanan. Ketidaktepatan prosedur atau kurangnya kejelasan dalam menyampaikan informasi bisa berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat pencari keadilan.

Upaya yang dilakukan pengadilan untuk mengatasi persoalan-persoalan seperti ini, pengadilan disebut rutin melakukan evaluasi setiap bulan, meskipun evaluasi tersebut tidak hanya difokuskan pada Posbakum saja, melainkan mencakup seluruh aspek layanan pengadilan. Ini menunjukkan adanya upaya perbaikan berkelanjutan yang dilakukan pihak pengadilan untuk menjaga agar pelaksanaan Posbakum tetap sesuai dengan regulasi dan semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

b. Faktor Penegak Hukum

Berdasarkan wawancara Ibu Muzdalifah selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Batulicin menjelaskan bahwa:

“kebanyakan petugas Posbakum punya latar belakang pendidikan hukum, jadi mereka cukup siap menangani persoalan hukum yang sering dihadapi masyarakat, terutama perkara di pengadilan agama. Secara kemampuan, mereka cukup paham karena kasus yang datang umumnya serupa, seperti

perceraian. Tantangannya justru bagaimana mereka menyampaikan informasi hukum dengan bahasa yang mudah dipahami, supaya masyarakat betul-betul mengerti proses yang harus dijalani.”⁶⁴

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa petugas Posbakum dinilai memiliki kompetensi yang cukup dalam menangani permasalahan hukum yang dihadapi oleh masyarakat pencari keadilan. Narasumber menjelaskan bahwa sebagian petugas memiliki latar belakang Pendidikan hukum, yang menjadi dasar pengetahuan mereka dalam memberikan layanan bantuan hukum. Selain itu, mereka juga memperoleh pelatihan tambahan dari lembaga bantuan hukum yang menaungi mereka yang bekerja sama dengan pengadilan, termasuk dalam hal teknis pelayanan dan etika dalam berinteraksi dengan masyarakat.

Menurut narasumber, para petugas sudah memahami jenis-jenis perkara yang umum terjadi di pengadilan agama, terutama perkara perceraian yang memang paling sering muncul. Pemahaman ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga diperkuat oleh pengalaman praktik karena kasus-kasus tersebut bersifat berulang dan sudah sering mereka tangani. Meskipun kompetensi hukum para petugas dianggap memadai, tantangan terbesar justru terletak pada aspek komunikasi.

Narasumber menekankan bahwa kesulitan sering muncul bukan karena kurangnya pemahaman hukum dari petugas, tetapi karena perlunya kemampuan menyampaikan informasi hukum kepada masyarakat dengan cara sederhana dan mudah dipahami. Hal ini penting agar masyarakat tidak hanya mendapatkan bantuan administratif, tetapi juga benar-benar memahami proses hukum yang sedang mereka Jalani.

⁶⁴ Wawancara dengan Ibu Muzdalifah, S.H.I, Panitera Muda Hukum di Pengadilan Agama Batulicin, tanggal 26 Februari 2025

Berdasarkan wawancara dengan bapak Rudiansyah selaku Sekretaris Pengadilan Agama Batulicin, menjelaskan bahwa:

“Kalo untuk penyediaan Posbakum di Pengadilan Agama Batulicin ini sudah ada sejak tahun 2022 disitu kami mulai bekerjasama dengan Yayasan Bantuan Hukum (YBH) SIPAKATUO Tanah Bumbu dengan perjanjian kerja sama.”⁶⁵

Berdasarkan hasil wawancara di atas dijelaskan bahwa untuk penyediaan jasa layanan pos bantuan hukum, Pengadilan Agama Batulicin bekerjasama dengan Yayasan Bantuan Hukum (YBH) SIPAKATUO Tanah Bumbu. Nantinya, petugas Posbakum berasal dari pihak YBH SIPAKATUO Tanah Bumbu bukan dari pegawai Pengadilan Agama Batulicin.

Pengadilan Agama Batulicin melakukan kerjasama kelembagaan bersama dengan Yayasan Bantuan Hukum (YBH) SIPAKATUO Tanah Bumbu. Sesuai dengan Perjanjian kerjasama Pengadilan Agama Batulicin Tahun 2024 Nomor: 1876/KPA.PA.W15-A13/HK1.3/XII/2024, maka Miftah Faridi, S.H.I, selaku ketua Pengadilan Agama Batulicin dan Lamsakdir sebagai ketua Yayasan Bantuan Hukum (YBH) SIPAKATUO Tanah Bumbu setuju untuk bekerja sama sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawab masing-masing.⁶⁶

Berdasarkan wawancara dengan bapak Rudiansyah selaku Sekretaris Pengadilan Agama Batulicin, menjelaskan bahwa:

“Tujuan dari perjanjian kerja sama tersebut pada dasarnya adalah untuk menyediakan layanan bantuan hukum melalui Posbakum di Pengadilan Agama Batulicin. Ini merupakan bentuk nyata dari upaya kami dalam mengimplementasikan bantuan hukum yang berkualitas, transparan, dan

⁶⁵ Wawancara dengan Bapak Rudiansyah, selaku Sekretaris Pengadilan Agama Batulicin, tanggal 10 Februari 2025

⁶⁶ SK Ketua Pengadilan Agama Batulicin Tentang Penyediaan Layanan Jasa Konsultasi Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pada Pengadilan Agama Batulicin Kelas II

terkoordinasi dengan baik, agar bisa benar-benar membantu masyarakat dalam memperoleh rasa keadilan.”⁶⁷

Pernyataan ini didukung oleh hasil wawancara dengan Rahmatullah selaku Advokat yang bertugas di Posbakum Pengadilan Agama Batulicin, mengatakan bahwa:

“Tujuan utama dari pengadaan layanan Posbakum di Pengadilan Agama Batulicin ini yaitu untuk memberikan akses keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi. Banyak dari mereka yang kesulitan dalam memahami prosedur hukum, menyusun surat gugatan, atau bahkan tidak tahu harus memulai darimana ketika ingin mengajukan perkara di pengadilan. Dengan adanya Posbakum, kami memberikan bantuan berupa informasi hukum, konsultasi, advis, dan pembuatan dokumen hukum secara gratis.”⁶⁸

Berdasarkan wawancara di atas menunjukkan bahwa tujuan utama dari pengadaan layanan Posbakum di Pengadilan Agama Batulicin ialah untuk memberikan akses keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi. Banyak dari mereka menghadapi kesulitan dalam memahami prosedur hukum, menyusun surat gugatan, atau bahkan tidak tahu harus mulai dari mana ketika ingin mengajukan perkara di pengadilan. Dengan adanya Posbakum, mereka mendapatkan bantuan berupa informasi hukum, konsultasi, advis, dan pembuatan dokumen hukum secara gratis.

c. Faktor Sarana dan Prasarana

Berdasarkan wawancara terkait sarana dan prasarana pemberian layanan Posbakum di Pengadilan Agama Batulicin, Ibu Muzdalifah selaku Panitera Muda Hukum menjelaskan bahwa:

“Jadi dalam memberikan pelayanan Posbakum seperti yang mbak liat sendiri kami telah menyediakan ruangan khusus di samping meja PTSP. Kenapa kami sediakan disana, supaya ketika mereka bercerita mengapa mereka ingin mengajukan perkara ke pengadilan, mereka tidak malu untuk

⁶⁷ Wawancara dengan Bapak Rudiansyah, selaku Sekretaris Pengadilan Agama Batulicin, tanggal 10 Februari 2025.

⁶⁸ Wawancara dengan Rahmatullah, Advokat yang bertugas di Posbakum Pengadilan Agama Batulicin, tanggal 11 Februari 2025.

menceritakan hal tersebut karena ruangan yang bersifat privat dan tertutup.”⁶⁹

Berdasarkan wawancara diatas menunjukkan bahwa penyediaan ruang pelayanan Posbakum di Pengadilan Agama telah mempertimbangkan aspek kenyamanan dan kerahasiaan bagi para pencari keadilan. Narasumber menjelaskan bahwa ruang Posbakum ditempatkan secara strategis di samping meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), namun dibuat dalam bentuk ruangan tertutup dan bersifat privat.

Tujuan dari penempatan ini adalah agar masyarakat, khususnya yang ingin menyampaikan permasalahan hukum yang bersifat pribadi seperti kasus rumah tangga atau perceraian, merasa lebih nyaman dan tidak malu ketika menceritakan permasalahan mereka. Ini mencerminkan adanya upaya dari pihak pengadilan untuk menciptakan suasana yang aman dan kondusif bagi masyarakat tidak mampu yang ingin mengakses bantuan hukum.

Hal ini menunjukkan bahwa dari sisi pendukung struktural, pelayanan Posbakum tidak hanya memperhatikan aspek administratif, tetapi juga memperhatikan aspek psikologis dan sosial masyarakat pencari keadilan. Hal ini berkontribusi pada peningkatan efektivitas layanan hukum, karena kenyamanan dan rasa aman menjadi faktor penting dalam mendorong masyarakat terbuka menyampaikan masalah hukumnya secara jujur dan lengkap.

Berdasarkan wawancara terkait sarana dan prasarana pemberian layanan Posbakum di Pengadilan Agama Batulicin, Ibu Muzdalifah selaku Panitera Muda Hukum menjelaskan bahwa:

⁶⁹ Wawancara dengan Ibu Muzdalifah, S.H.I, Panitera Muda Hukum di Pengadilan Agama Batulicin, tanggal 26 Februari 2025.

“Selain memaksimalkan dari sisi pelayanan, kami juga menyediakan berbagai fasilitas yang dibutuhkan oleh para pengguna layanan. Fasilitas-fasilitas tersebut kami rawat secara rutin, termasuk menjaga kebersihannya. Biasanya setiap hari Jumat kami adakan kegiatan gotong royong bersama. Kalau ada fasilitas yang rusak, kami usahakan untuk segera memperbaikinya atau menggantinya agar tidak mengganggu kenyamanan dan kelancaran pelayanan.”⁷⁰

Berdasarkan hasil wawancara, untuk memastikan ketersediaan fasilitas layanan Posbakum secara optimal, Pengadilan Agama Batulicin melakukan perawatan rutin terhadap fasilitas yang sudah ada. Kebersihan fasilitas juga senantiasa dijaga melalui kegiatan gotong royong bersama para pegawai yang dilaksanakan setiap hari Jumat. Apabila terdapat fasilitas yang rusak, maka akan segera dilakukan perbaikan atau penggantian agar tidak menghambat jalannya pelayanan.

d. Faktor Masyarakat

Berdasarkan wawancara dengan Rahmatullah selaku Advokat yang bertugas di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Batulicin menjelaskan bahwa:

“Sebagian masyarakat sudah tahu soal layanan Posbakum, biasanya pernah berurusan di pengadilan atau dengar dari orang lain. Tapi banyak juga yang belum tahu sama sekali, dan baru mengenalnya saat datang ke pengadilan lalu diarahkan oleh petugas. Padahal layanan ini sangat penting, terutama bagi yang tidak mampu menyewa pengacara. Sosialisasi memang sudah dilakukan, misalnya lewat media sosial dan saat sidang keliling, tapi jangkauannya masih terbatas, apalagi ke daerah pelosok atau masyarakat yang kurang akrab dengan teknologi. Karena itu, kami masih punya PR penting dalam hal penyebaran informasi, dan butuh kerja sama lebih luas dengan desa, kelurahan, atau lembaga lain agar layanan ini benar-benar sampai ke yang membutuhkan.”⁷¹

Berdasarkan wawancara di atas mengindikasikan bahwa tingkat pengetahuan masyarakat sekitar keberadaan layanan Posbakum di Pengadilan

⁷⁰ Wawancara dengan Ibu Muzdalifah, S.H.I, Panitera Muda Hukum di Pengadilan Agama Batulicin, tanggal 26 Februari 2025.

⁷¹ Wawancara dengan Rahmatullah, Advokat yang bertugas di Posbakum Pengadilan Agama Batulicin, tanggal 11 Februari 2025.

Agama Batulicin masih belum merata. Narasumber menyampaikan bahwa sebagian masyarakat memang sudah mengetahui adanya layanan bantuan hukum gratis tersebut, khususnya bagi mereka yang pernah berurusan dengan pengadilan atau mendapatkan informasi dari orang terdekat seperti tetangga atau saudara. Namun demikian, masih banyak masyarakat yang sama sekali belum mengetahui tentang layanan ini.

Kondisi ini menyebabkan sebagian besar masyarakat baru mengetahui adanya Posbakum setelah datang langsung ke pengadilan dan bertanya ke petugas di meja informasi atau PTSP. Ini menunjukkan bahwa akses terhadap informasi hukum masih bersifat pasif dan tidak sepenuhnya menjangkau masyarakat secara preventif atau sejak awal mereka menghadapi persoalan hukum.

Upaya sosialisasi sebenarnya telah dilakukan, misalnya melalui media sosial dan kegiatan sidang keliling. Namun, jangkauannya dinilai masih terbatas, terutama untuk menjangkau masyarakat di wilayah pelosok atau yang kurang familiar dengan teknologi digital. Hambatan ini menjadi salah satu tantangan besar dalam meningkatkan efektivitas Posbakum, karena tanpa pengetahuan awal mengenai keberadaan layanan tersebut, masyarakat berisiko tidak memanfaatkannya secara optimal.

Hal ini juga menyoroti perlunya peningkatan strategi penyebaran informasi melalui kerja sama yang lebih luas dengan pemerintah desa, kelurahan, dan lembaga lokal lainnya, agar layanan Posbakum benar-benar dapat diakses oleh masyarakat yang menjadi sasaran utama: yakni mereka yang tidak mampu secara ekonomi dan membutuhkan bantuan hukum. Hal ini sejalan dengan prinsip dalam teori efektivitas hukum, khususnya pada aspek

kebudayaan hukum (legal culture), yang menekankan pentingnya kesadaran dan penerimaan masyarakat terhadap keberadaan norma dan lembaga hukum agar aturan dapat berjalan efektif.

Berdasarkan wawancara dengan Rahmatullah selaku Advokat yang bertugas di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Batulicin menjelaskan bahwa:

“Bicara soal hambatan, sebenarnya pasti ada beberapa yang kami temui, banyak masyarakat yang sebenarnya butuh bantuan hukum, tapi mereka tidak tahu bahwa ada layanan gratis seperti Posbakum ini. Jadi mereka tidak datang, atau terkadang datang tapi ragu karena mereka mengira orang berperkara itu harus mengeluarkan biaya yang mahal. Selain itu, ada juga yang merasa malu atau takut. Khususnya mereka yang ingin mengajukan gugatan cerai atau persoalan rumah tangga, mereka sering merasa sungkan untuk menceritakan masalah pribadinya, apalagi kalau harus bicara di ruang terbuka. Makanya, kami di sini menyediakan ruangan yang tertutup supaya mereka lebih nyaman. Hambatan yang lain adalah ketika mereka tidak tahu prosedurnya. Misalnya, mereka tidak tahu dokumen apa saja yang harus mereka bawa, atau bingung selanjutnya seperti apa. Untuk itu biasanya kami jelaskan dari awal secara perlahan, bahkan kadang kami bantu sampai ke tahap pembuatan surat gugatan. Menurut saya, akses layanan ini bukan cuma soal ketersediaannya, tapi juga soal keberanian masyarakat, pemahaman mereka terhadap prosedur, dan kenyamanan mereka saat berhadapan dengan petugas. Itu juga harus kami perhatikan agar layanan ini benar-benar bisa dimanfaatkan secara maksimal.”⁷²

Berdasarkan wawancara di atas menunjukkan bahwa terdapat berbagai hambatan non-teknis yang dihadapi masyarakat, khususnya masyarakat tidak mampu, dalam mengakses layanan bantuan hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama Batulicin. Hambatan tersebut tidak hanya berasal dari keterbatasan informasi, tetapi juga dari faktor psikologis dan ketidaktahuan prosedural.

Petugas menyampaikan bahwa banyak masyarakat yang sebenarnya membutuhkan layanan bantuan hukum, namun tidak mengetahui bahwa Posbakum tersedia secara gratis. Akibatnya, mereka enggan datang atau

⁷² Wawancara dengan Rahmatullah, Advokat yang bertugas di Posbakum Pengadilan Agama Batulicin, tanggal 11 Februari 2025.

merasa ragu karena beranggapan bahwa semua proses hukum selalu memerlukan biaya yang mahal. Pandangan ini menunjukkan masih minimnya sosialisasi dan pemahaman masyarakat terhadap akses terhadap keadilan, khususnya melalui layanan Posbakum.

Faktor malu atau takut juga menjadi kendala, terutama bagi perempuan yang ingin mengajukan perkara terkait rumah tangga seperti gugatan cerai. Mereka merasa enggan menceritakan persoalan pribadi di ruang publik. Hal ini menjadi pertimbangan bagi pengadilan dalam menyediakan ruang Posbakum yang tertutup, agar suasana lebih nyaman dan privasi tetap terjaga.

Hambatan lainnya terletak pada ketidaktahuan masyarakat terhadap prosedur administrasi, seperti dokumen yang harus dibawa atau langkah-langkah proses hukum yang harus ditempuh. Petugas menyebutkan bahwa mereka seringkali harus menjelaskan secara perlahan dan bahkan membantu dalam pembuatan surat gugatan.

Hal ini menekankan bahwa efektivitas layanan Posbakum tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan fasilitas secara fisik, tetapi juga oleh aspek-aspek kultural dan struktural dalam teori efektivitas hukum, yakni sejauh mana masyarakat memahami, percaya, dan merasa nyaman menggunakan layanan hukum yang disediakan. Perhatian terhadap keberanian, pemahaman, dan kenyamanan masyarakat menjadi kunci agar layanan Posbakum benar-benar bisa dimanfaatkan secara maksimal dan merata.

e. Faktor Budaya

Berdasarkan wawancara dengan salah satu pengguna layanan Posbakum di Pengadilan Agama Batulicin, Ibu Siti Mahmudah menjelaskan bahwa:

“Awalnya sebenarnya saya tidak mengetahui kalo ada yang namanya Posbakum disini, saya tahu kalo mengurus perceraian ya disini tapi belum tahu kalo ada Posbakum ini, seperti apa prosedurnya, saya tidak paham. Waktu itu saya dijelaskan semuanya secara perlahan. Dari situ saya mulai paham, apa saja yang harus saya siapkan, dan gimana prosesnya berjalan. Setelah saya tahu, saya merasa lebih lega untuk menjalankan prosesnya. Jadi menurut saya, layanan ini sangat membantu, yang dulunya saya kira itu susah dan ribet, sekarang jadi lebih bisa dipahami. Saya juga cerita sama saudara saya kalo misalkan ternyata ada layanan ini.”⁷³

Berdasarkan wawancara di atas menunjukkan bahwa keberadaan layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) berkontribusi secara nyata dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, khususnya bagi mereka yang sebelumnya belum mengetahui adanya bantuan hukum gratis di pengadilan. Narasumber mengaku awalnya tidak mengetahui keberadaan Posbakum dan merasa tidak paham dengan prosedur hukum yang harus dijalani dalam proses perceraian. Namun, setelah mendapatkan penjelasan langsung dari petugas dengan bahasa yang mudah dimengerti, pemahaman narasumber mulai terbentuk.

Akses terhadap informasi yang jelas dan penyampaian yang komunikatif dari petugas sangat berperan penting dalam membentuk kesadaran hukum, terutama bagi masyarakat yang secara ekonomi dan pendidikan berada dalam posisi rentan. Narasumber juga menyampaikan perasaan lega setelah memahami bahwa dirinya berhak mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma, serta merasa lebih siap dan percaya diri menjalani proses hukum.

Adanya tindakan lanjut berupa berbagi informasi kepada anggota keluarga menunjukkan bahwa pemahaman hukum yang diperoleh tidak hanya berhenti pada individu tersebut, tetapi turut menyebar ke lingkungan sosial terdekat. Hal ini menjadi indikator bahwa layanan Posbakum tidak hanya

⁷³ Wawancara dengan Ibu Siti Mahmudah, salah satu pengguna layanan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Batulicin, tanggal 12 Februari 2025.

memberikan bantuan teknis, tetapi juga menumbuhkan budaya hukum (legal culture) di tengah masyarakat.

Berdasarkan wawancara dengan Rahmatullah selaku Advokat yang bertugas di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Batulicin menjelaskan bahwa:

“Sejak ada Posbakum, saya melihat ada peningkatan kesadaran hukum dari tahun ke tahun. Masyarakat jadi lebih berani bertanya, mencari informasi, dan ingin tahu hak serta kewajiban mereka, terutama soal perceraian, hak asuh, dan harta bersama, Dulu, banyak yang datang ke pengadilan tanpa persiapan dan bingung harus mulai dari mana. Tapi setelah mendapat penjelasan, mereka jadi lebih percaya diri menjalani proses hukum. Bahkan ada yang merekomendasikan Posbakum ke orang lain. Ini tanda bahwa kesadaran hukum mulai tumbuh, meski tantangan tetap ada, khususnya untuk menjangkau masyarakat di daerah terpencil yang belum tahu tentang layanan ini.”⁷⁴

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa keberadaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama Batulicin telah berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan kesadaran hukum masyarakat, khususnya mereka yang menjadi pencari keadilan dari kelompok tidak mampu. Petugas menyampaikan adanya tren positif dari tahun ke tahun, di mana masyarakat semakin aktif mencari informasi, bertanya, dan menunjukkan minat untuk memahami hak serta kewajiban hukum mereka terutama dalam perkara-perkara umum seperti perceraian, hak asuh anak, dan pembagian harta.

Hal ini menegaskan bahwa sebelum adanya layanan Posbakum, sebagian besar masyarakat datang ke pengadilan dalam kondisi tidak siap dan tanpa pemahaman yang cukup mengenai prosedur hukum. Namun, keberadaan Posbakum membuat mereka lebih terbantu, tidak hanya secara administratif,

⁷⁴ Wawancara dengan Rahmatullah, Advokat yang bertugas di Posbakum Pengadilan Agama Batulicin, tanggal 11 Februari 2025.

tetapi juga secara psikologis. Petugas mengamati perubahan sikap masyarakat dari yang sebelumnya takut atau ragu menjadi lebih percaya diri dalam menjalani proses hukum setelah mendapatkan penjelasan yang mudah dipahami.

Penting diingat bahwa efek keberadaan Posbakum tidak berhenti pada individu yang langsung menerima layanan. Ada dampak lanjutan berupa penyebaran informasi secara informal dari mulut ke mulut, di mana mereka yang sudah terbantu kemudian menyarankan orang lain untuk memanfaatkan layanan ini. Ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum mulai terbentuk secara kolektif dan partisipatif, sekalipun masih terdapat tantangan, seperti keterbatasan informasi di wilayah-wilayah terpencil.

Berdasarkan wawancara Ibu Muzdalifah selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Batulicin, menjelaskan bahwa:

“Posbakum berperan penting dalam mendorong terbentuknya budaya hukum yang positif. Bukan sekedar tempat meminta bantuan hukum, tapi juga tempat masyarakat belajar memahami hak-hak mereka. Banyak yang awalnya mengira hukum hanya untuk orang berpendidikan atau punya uang, tapi setelah ke Posbakum, mereka sadar bahwa hukum juga melindungi mereka. Kami sering melihat perubahan sikap yang awalnya takut dan bingung, jadi lebih percaya diri dan memilih menyelesaikan masalah lewat jalur hukum. Dalam kasus perceraian misalnya, mereka jadi paham bahwa ada prosedur sah yang bisa ditempuh. Budaya hukum bukan sekedar tahu hukum, tapi juga menghargai prosesnya. Posbakum ini bisa menjadi titik awal yang baik, apalagi jika didukung penyebaran informasi dan kerja sama dari berbagai pihak seperti pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan media.”⁷⁵

Berdasarkan hasil wawancara di atas keberadaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama Batulicin dinilai telah mendorong terciptanya budaya hukum yang lebih positif di kalangan masyarakat,

⁷⁵ Wawancara dengan Ibu Muzdalifah, S.H.I, Panitera Muda Hukum di Pengadilan Agama Batulicin, tanggal 26 Februari 2025.

khususnya masyarakat kurang mampu. Informan menyampaikan bahwa Posbakum tidak hanya berfungsi sebagai tempat meminta bantuan teknis hukum, tetapi juga menjadi sarana edukasi hukum secara langsung. Melalui layanan ini, masyarakat mulai memahami bahwa mereka memiliki hak-hak hukum yang dapat diperjuangkan secara sah melalui jalur peradilan.

Informan juga mengungkapkan bahwa layanan Posbakum membantu mengubah persepsi masyarakat bahwa hukum bukan sesuatu yang harus ditakuti, tetapi justru bisa menjadi alat untuk melindungi diri dan menyelesaikan masalah secara adil. Bahkan beberapa orang yang sudah dibantu oleh Posbakum kemudian menyampaikan informasi ini ke orang lain, baik secara pribadi maupun di lingkungannya, sehingga informasi tentang bantuan hukum ini menyebar secara perlahan di masyarakat.

Dikatakan pula bahwa sebelum adanya Posbakum, banyak masyarakat merasa takut, bingung, atau tidak percaya diri menghadapi proses hukum. Namun, setelah mendapat pendampingan dan penjelasan dari petugas Posbakum dengan bahasa yang sederhana, mereka mulai menunjukkan sikap yang lebih terbuka dan siap mengikuti proses hukum dengan benar. Hal ini menjadi indikasi bahwa ada perubahan cara pandang masyarakat terhadap hukum, dari yang semula pasif menjadi lebih aktif dan partisipatif.

Posbakum juga mendorong masyarakat untuk menyelesaikan masalah melalui mekanisme hukum yang formal, bukan dengan cara-cara informal atau yang bertentangan dengan aturan. Kebiasaan masyarakat untuk datang, bertanya, dan berkonsultasi sebelum mengajukan perkara dianggap sebagai bentuk tumbuhnya kesadaran hukum, yang merupakan bagian penting dari budaya hukum itu sendiri.

Efektivitas Posbakum di Pengadilan Agama Batulicin dalam memberikan layanan kepada masyarakat tidak mampu dapat dianalisis melalui lima faktor efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, yaitu hukum atau peraturan itu sendiri, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, dan budaya hukum. dari sisi regulasi, keberadaan Posbakum telah memiliki dasar hukum yang jelas melalui Perma No. 1 Tahun 2014, yang mengatur pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan. Dalam praktiknya, peraturan ini telah dijalankan dengan cukup baik, sehingga aspek normatifnya dapat dikatakan efektif. Dari aspek penegak hukum, petugas Posbakum di Batulicin termasuk advokat dan petugas pengadilan secara umum telah melaksanakan perannya dengan professional, meskipun dalam beberapa kasus masih ditemukan keterbatasan waktu layanan atau jumlah advokat yang bertugas. Sementara itu, dari sisi sarana dan prasarana, Posbakum sudah memiliki ruangan tersendiri. Dari sisi masyarakat, masih ada tantangan berupa rendahnya kesadaran dan pemahaman hukum. Faktor budaya hukum juga menunjukkan bahwa sebagian masyarakat lebih memilih menyelesaikan masalah secara informal atau enggan berperkara, yang turut memengaruhi pemanfaatan layanan ini. Dengan demikian, secara umum Posbakum di Pengadilan Agama Batulicin telah berfungsi secara efektif, namun peningkatan pada aspek sosialisasi, dan pendidikan hukum masyarakat masih diperlukan untuk mencapai efektivitas yang optimal.

Tabel 1**Daftar Nama Narasumber**

No	Nama	Umur	Jenis Kelamin	Pekerjaan
1.	Muzdalifah, S.HI.	36 Tahun	Perempuan	Panitera Muda Hukum
2.	Rusdiansyah, S.Kom.	42 Tahun	Laki-Laki	Sekretaris Pengadilan Agama Batulicin
3.	Rahmatullah, S.H.	25 Tahun	Laki-Laki	Advokat
4.	Siti Mahmudah	28 Tahun	Perempuan	IRT
5.	Fatmawati	40 Tahun	Perempuan	IRT
6.	Yuliana	23 Tahun	Perempuan	IRT



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dikemukakan diawalan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama Batulicin memegang peran yang sangat esensial dan strategis dalam memfasilitasi akses keadilan bagi masyarakat tidak mampu. Posbakum berfungsi sebagai jembatan utama yang menghubungkan masyarakat awam, terutama yang terbatas secara ekonomi dan pengetahuan, dengan sistem peradilan. Layanan yang disediakan meliputi konsultasi hukum, pemberian informasi mengenai proses sidang, hingga bantuan dalam penyusunan dokumen hukum seperti gugatan/permohonan, yang diberikan secara gratis. Layanan Posbakum dirancang agar mudah diakses, hanya membutuhkan identitas diri dan bukti ketidakmampuan, dengan proses verifikasi yang tidak mempersulit. Namun, efektivitas peran Posbakum masih kurang karena minimnya sosialisasi, khususnya di daerah pedalaman, serta rendahnya literasi hukum masyarakat yang masih menganggap pengadilan sebagai tempat yang menakutkan dan mahal.
2. Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama Batulicin menghadapi sejumlah tantangan yang menghambat optimalisasi layanannya bagi masyarakat tidak mampu. Salah satu kendala utamanya adalah keterbatasan sumber daya manusia, dimana hanya ada satu petugas yang melayani banyaknya pemohon setiap hari, terutama pada jam sibuk, yang menyebabkan antrean panjang dan potensi penurunan kualitas layanan. Selain itu Posbakum juga menghadapi tantangan komunikasi dan informasi awal. Banyak masyarakat yang belum

memahami istilah hukum atau datang dalam kondisi emosional, sehingga membutuhkan penjelasan yang sederhana dan pendekatan empatik dari petugas. Seringkali, ketidakjelasan mengenai dokumen persyaratan di awal membuat pemohon harus bolak-balik melengkapi berkas, meskipun petugas berusaha untuk tetap membantu dan fleksibel. Kendala lain yang menonjol adalah kurangnya sosialisasi yang merata, terutama di daerah pelosok, serta persepsi masyarakat bahwa semua urusan pengadilan itu mahal dan rumit, yang membuat mereka enggan datang meskipun membutuhkan bantuan.

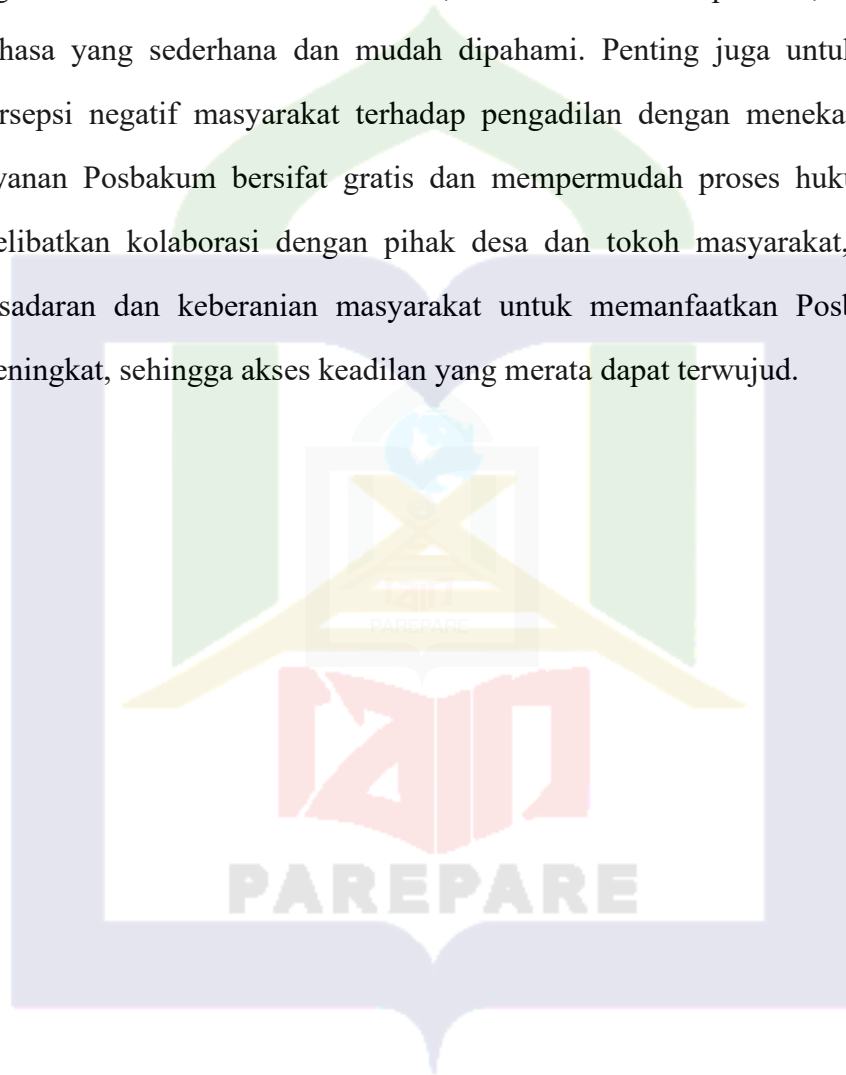
3. Efektivitas pelayanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama Batulicin bagi masyarakat tidak mampu adalah hasil dari interaksi kompleks berbagai faktor. Secara hukum/undang-undang, Perma Nomor 1 Tahun 2014 telah memberikan landasan normatif yang jelas dan mudah dipahami oleh petugas, namun kurangnya sosialisasi menghambat pengetahuan masyarakat tentang hak mereka atas layanan gratis ini. Dari sisi sarana dan prasarana, ketersediaan ruangan khusus yang privat sangat mendukung kenyamanan dan kerahasiaan, dilengkapi dengan fasilitas dasar yang terawat. Namun, faktor masyarakat menjadi kendala signifikan karena kesadaran akan keberadaan Posbakum masih belum merata, ditambah anggapan biaya mahal, rasa malu, dan ketidaktahuan prosedur. Ini berarti akses bukan hanya soal ketersediaan layanan, tapi juga tentang keberanian, pemahaman, dan kenyamanan psikologis masyarakat. Terakhir, faktor budaya menunjukkan dampak positif Posbakum berperan nyata dalam menumbuhkan budaya hukum yang positif, meningkatkan keberanian masyarakat untuk bertanya dan memahami hak-hak mereka, serta mengubah persepsi negatif terhadap hukum.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis memberikan saran untuk dipertimbangkan demi kebaikan kedepannya.

1. Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama Batulicin itu sangat penting agar masyarakat kurang mampu bisa dapat bantuan hukum. Untuk membuatnya lebih efektif, kita perlu memperbanyak sosialisasi ke masyarakat lewat berbagai cara sederhana, mempermudah alur dan syarat pengajuan bantuan, serta meningkatkan kualitas layanan konsultasi dan pendampingan hukum. Selain itu, kolaborasi erat dengan pemerintah, organisasi bantuan hukum lain. Terakhir, dukungan fasilitas dan dana yang memadai juga penting agar peran Posbakum bisa bekerja optimal. Dengan langkah-langkah ini, peran Posbakum akan semakin mampu memastikan semua orang punya akses yang sama terhadap keadilan.
2. Untuk mengoptimalkan layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama Batulicin, diperlukan pendekatan strategis yang komprehensif. Pertama, mengatasi keterbatasan sumber daya manusia yang menjadi prioritas utama, dengan penambahan petugas atau optimalisasi jadwal, agar antrean panjang dan penurunan kualitas layanan pada jam sibuk dapat diminimalisir. Kedua, untuk tantangan komunikasi dan informasi awal, Posbakum harus mengembangkan panduan persyaratan yang sangat jelas dan mudah diakses, bahkan sebelum pemohon datang ke pengadilan. Terakhir, untuk mengatasi kurangnya sosialisasi dan persepsi negatif masyarakat, Posbakum harus mensosialisasikan hal ini terutama di daerah pelosok, menggunakan berbagai media dan bekerja sama dengan pemerintah desa/kelurahan serta tokoh masyarakat. Edukasi tentang layanan gratis dan alur yang mudah dapat membantu mengubah persepsi masyarakat dan mendorong mereka untuk tidak ragu mencari bantuan hukum.

3. Efektivitas Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama Batulicin, fokus utamanya adalah memperkuat jangkauan informasi dan edukasi kepada masyarakat. Meskipun landasan hukum dan fasilitas sudah baik, sosialisasi perlu digencarkan secara masif dan terarah, terutama ke daerah pelosok, menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Penting juga untuk mengubah persepsi negatif masyarakat terhadap pengadilan dengan menekankan bahwa layanan Posbakum bersifat gratis dan mempermudah proses hukum. Dengan melibatkan kolaborasi dengan pihak desa dan tokoh masyarakat, diharapkan kesadaran dan keberanian masyarakat untuk memanfaatkan Posbakum akan meningkat, sehingga akses keadilan yang merata dapat terwujud.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim.

Achjar, Komang Ayu Henny, Muhamad Rusliyadi, A Zaenurrosyid, Nini Apriani Rumata, Iin Nirwana, and Ayuliamita Abadi, *Metode Penelitian Kualitatif: Panduan Praktis Untuk Analisis Data Kualitatif Dan Studi Kasus* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).

Afandi, Fachrizal, 'Researching the Legal Culture of the Bureaucracy: An Introduction to Ethnographic Study of Procedural Criminal Law (Meneliti Budaya Hukum Aparat: Sebuah Pengantar Tentang Etnografi Dalam Studi Hukum Acara Pidana)', *The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies*, 1.2 (2022).

Ahmad, and Muslimah, 'Memahami Teknik Pengolahan Dan Analisis Data Kualitatif', in *Proceedings of Palangka Raya International and National Conference on Islamic Studies (PINCIS)*, 2021.

Ainul, Badri, 'Efektivitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum', *Jah (Jurnal Analisis Hukum)*, 2.2 (2021).

Ali, H Zainuddin, *Sosiologi Hukum* (Sinar Grafika, 2023).

Anugrah, Kurnia, 'Dinamika Layanan Pos Bantuan Hukum Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Pare Pare', *Undergraduate Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Pare Pare*, 2022.

Aris, and Iin Mutmainnah, 'Problematisasi Perkawinan Beda Agama (Implikasinya Dalam Pencatatan Perkawinan Di Indonesia)' (IAIN Parepare Nusantara Press, 2022).

Azqiya, Himatul, 'Peran Posbakum Terhadap Pemberian Bantuan Hukum Administrasi Perkara Bagi Masyarakat Tidak Mampu Perspektif Hukum Islam (Studi Di Posbakum Pengadilan Agama Slawi Kelas 1A)' (S1 Hukum Keluarga IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2022).

Azzahra, Farida, 'Pemberlakuan Sanksi Administratif: Bentuk Upaya Paksa Meningkatkan Kepatuhan Pejabat Atas Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara (Teori Efektivitas Hukum)', *Binamulia Hukum*, 9.2 (2020)

Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, "Persentase Penduduk Miskin (P0), 2022-2024", 19 Juli 2024, 2024 .

Basri, Rusdaya, 'Fikih Munakahat 2' (IAIN Parepare Nusantara Press, 2020).

Budi Rizki, Husin, 'Studi Lembaga Penegak Hukum', *Studi Lembaga Penegak Hukum*, 2020.

Fikransyah, 'Pemenuhan Penyelenggaraan Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat

- Miskin (Perspektif Siyasaah Syar'iah)' (IAIN Pare pare, 2023).
- Hasan, Hamsah, and Nirwana Halide, 'Peran Pengadilan Negeri Belopa Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Tidak Mampu Dalam Perspektif Fiqih Siyasaah' (IAIN Palopo, 2024).
- Hasan, Muhammad, Tuti Khairani Harahap, Syahrial Hasibuan, Iesyah Rodliyah, Sitti Zuhaerah Thalbah, Cecep Ucu Rakhman, and others, 'Metode Penelitian Kualitatif', *Penerbit Tahta Media*, 2023.
- Hotimah, Dinda Husnul, *Teks Laporan Hasil Observasi & Teks Eksposisi* (GUEPEDIA, 2022).
- Miftahul Huda, 'Peran Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Oleh Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Di Pengadilan Agama Bantul', *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 9.1 (2023).
- Husnullail, M, and M Syahrani Jailani, 'Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Riset Ilmiah', *Jurnal Genta Mulia*, 15.2 (2024).
- I, Bahri, "Peran Pos Bantuan Hukum Dalam Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu.", *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 5(2).
- Inayatullatifah, Aqilatu, 'Efektivitas Layanan Hukum Posbakum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan Agama Batang Berdasarkan Keputusan Menpan Nomor 63 Tahun 2003', 2022.
- Krisnowo, Ratih Dwi Anggraini Puspitaningtyas, and Reza Mariana Sianturi, 'Peran Advokat Dalam Pendampingan Hukum Terhadap Klien', *Jurnal Jendela Hukum*, 9.1 (2022).
- Kristina, A, *Teknik Wawancara Dalam Penelitian Kualitatif* (Deepublish, 2024).
- Muhtar, Muhammad Faisal, 'Bantuan Hukum Di Posbakum Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2014: Studi Di PA Kabupaten Malang Dan PA Kota Malang' (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020).
- Musfira, Aurrora, 'Analisis Efektivitas Pendistribusian Dana Bantuan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Lembaga Pusat Layanan Usaha Terpadu Aceh Besar)' (UIN Ar-raniry, 2023).
- Mutmainnah, 'Pengaruh Potongan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Pada Platform Tokopedia (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Parepare).' (IAIN Parepare, 2024).
- M Erwin Prawira, 'Rekonstruksi Regulasi Bantuan Hukum Masyarakat Tidak Mampu Yang Berbasis Nilai Keadilan Pancasila' (Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2022).
- Orlando, Galih, 'Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia', *Tarbiyah Bil*

Qalam: Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains, 6.1 (2022).

Panjaitan, Budi Sastra, 'Bantuan Hukum Sebagai Sarana Dalam Mewujudkan Keadilan', *Doktrina: Journal Of Law*, 2.1 (2019).

pengadilan agama batulicin, 'Statistik Perkara Di Pengadilan Agama'.

Rachmawan, Dicky, Francisia Saveria Sika Ery Seda, and Robert Siburian, 'Melengkapi Analisa Teori Akses Dengan Pendekatan Kolaboratif Pada Konteks Program Perhutanan Sosial: Studi Kasus Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Rawa Sakti, Pemalang', *Jurnal Kawistara*, 11.2 (2021).

Rahman, Sufirman, Nurul Qamar, and Muhammad Kamran, 'Efektivitas Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian: Studi Kasus Perkawinan Poligami', *SIGN Jurnal Hukum*, 1.2 (2020).

Sabrina, Diva, Kurnia Fitri Rahma Dani, Daffa Ariefiano Satria, Rizky Yoga Satriya, and Rayhan Kevin Rifaldy, 'Tantangan Struktural Dan Sosial Dalam Implementasi Bantuan Hukum Bagi Masyarakat', *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2.2 (2025).

Safitri, Erika, Efi Yulistyowati, and Amri Panahatan Sihotang, 'Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Melalui Posbakum Di Pengadilan Agama Demak Kelas IB', *Semarang Law Review (SLR)*, 4.2 (2023).

Soebagyo, Soegeng A R I, 'Efektivitas Peran Posbakum Dalam Pelaksanaan Bantuan Hukum Perkara Pidana Kepada Masyarakat Kurang Mampu (Kasus Posbakum Pekalongan)' (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023).

Sudirman L, 'Hukum Acara Peradilan Agama' (IAIN Parepare Nusantara Press, 2021).

Suhardono, Edy, *TEORI PERAN (Konsep, Derivasi Dan Implikasi Di Era Transformasi Sosio-Digital)* (Zifatama Jawara, 2025).

Sulfinadia, Hamda, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Studi Atas Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan* (Deepublish, 2020).

Teori Hukum: Dari Teori Hukum Klasik Hingga Teori Hukum Kontemporer (Prenada Media, 2024).

Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum', 11.2 (2011), 10–14.

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Widiarty, Wiwik Sri, 'Buku Ajar Metode Penelitian Hukum' (Publika Global Media,

2024).

Wijaya, H, *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan* (Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020).

Yasmin, Azizah, Hurriyah Aqilah Ramadhoifah, and Aura Rista Afifah, 'Peradilan Agama Sebagai Lembaga Penegak Hukum Islam Di Indonesia', *Sriwijaya Journal of Private Law*, 1.1 (2024).



INFORMAN PENELITIAN

Fatmawati, “Penggugat”, wawancara dilakukan di Pengadilan Agama Batulicin, pada tanggal 12 Februari 2025.

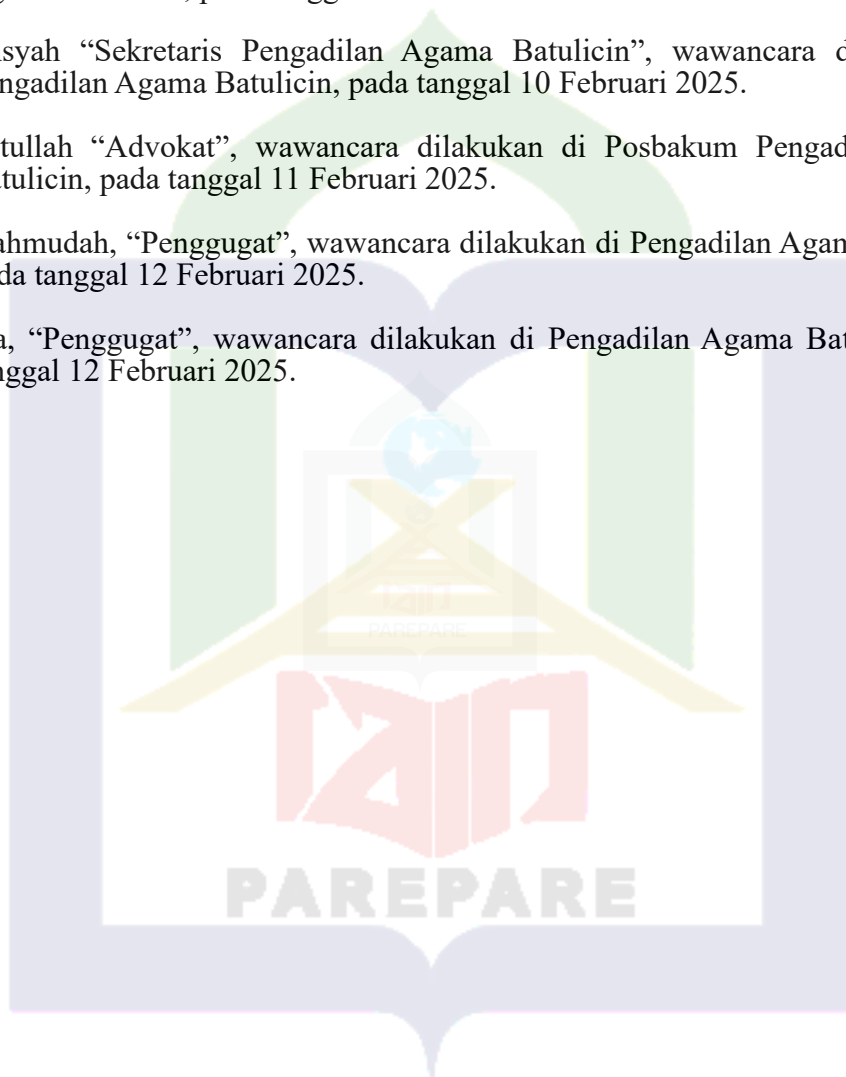
Muzdalifah, S.H.I. “Panitera Muda Hukum”, wawancara dilakukan di Pengadilan Agama Batulicin, pada tanggal 26 Februari 2025.

Rudiansyah “Sekretaris Pengadilan Agama Batulicin”, wawancara dilakukan di Pengadilan Agama Batulicin, pada tanggal 10 Februari 2025.

Rahmatullah “Advokat”, wawancara dilakukan di Posbakum Pengadilan Agama Batulicin, pada tanggal 11 Februari 2025.

Siti Mahmudah, “Penggugat”, wawancara dilakukan di Pengadilan Agama Batulicin, pada tanggal 12 Februari 2025.

Yuliana, “Penggugat”, wawancara dilakukan di Pengadilan Agama Batulicin, pada tanggal 12 Februari 2025.





Lampiran 1



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-2895/In.39/FSIH.02/PP.00.9/12/2024

30 Desember 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. Ketua Pengadilan Agama Batulicin
di
KAB. TANAH BUMBU

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: ANI SALFIYAH ARABIYAH
Tempat/Tgl. Lahir	: SIMPANG EMPAT, 23 April 2003
NIM	: 2120203874230039
Fakultas / Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Semester	: VII (Tujuh)
Alamat	: GG BINA BAKAT DALAM SEJAHTERA, KEC. SIMPANG EMPAT, KAB. TANAH BUMBU, PROV. KALIMANTAN SELATAN

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah Ketua Pengadilan Agama Batulicin dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

EFEKTIVITAS POS BANTUAN HUKUM DALAM MEMBERIKAN LAYANAN KEPADA MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI PENGADILAN AGAMA BATULICIN

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 30 Desember 2024 sampai dengan tanggal 16 Pebruari 2025.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare

lampiran 2

INSTRUMEN PENELITIAN

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULIS SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : ANI SALFIYAH ARABIYAH
NIM : 2120203874230039
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM KELUARGA ISLAM
JUDUL : EFEKTIVITAS POS BANTUAN HUKUM DALAM
MEMBERIKAN LAYANAN KEPADA MASYARAKAT
TIDAK MAMPU DI PENGADILAN AGAMA BATULICIN

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara Untuk Staf Pos Bantuan Hukum (Posbakum)

1. Bagaimana prosedur permohonan bantuan hukum diajukan oleh masyarakat tidak mampu?
2. Bagaimana proses verifikasi kelayakan penerima bantuan hukum?
3. Apa saja langkah-langkah yang diambil setelah permohonan bantuan hukum diterima?
4. Apakah ada kesulitan atau tantangan tertentu dalam berkomunikasi dengan masyarakat?
5. Apakah ada kasus-kasus tertentu yang menurut anda berhasil dengan baik?
Bisa ceritakan contohnya?

6. Apakah anda melihat adanya perubahan positif pada penerima bantuan hukum setelah menerima layanan dari Posbakum?

Wawancara Untuk Masyarakat Pengguna Layanan Posbakum

1. Bagaimana pengalaman Anda saat pertama kali mengajukan permohonan bantuan hukum di Posbakum?
2. Apakah Anda merasa proses pengajuan bantuan hukum mudah atau sulit? Bisa jelaskan mengapa?
3. Jenis layanan apa saja yang Anda terima dari Posbakum?
4. Apakah ada layanan yang menurut Anda sangat membantu atau tidak membantu? Bisa jelaskan?
5. Apakah Anda menghadapi kendala atau tantangan saat menerima layanan dari Posbakum? Jika iya, apa saja?
6. Apakah Anda memiliki saran atau rekomendasi untuk Posbakum agar bisa lebih efektif dalam memberikan layanan?

Mengetahui,-

Pembimbing Utama,-


Dr. Aris, S.Ag., M.HI

NIP: 197612312009011046

PAREPARE

Lampiran 3

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rudiantyah
Tempat Tanggal Lahir : Banjarmasin, 10 Februari 1983
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Sekretaris PA Batulicin

Menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara atas penelitian:

Nama : Ani Salfiyah Arabiyah
NIM : 2120203874230039
Alamat : Simpang Empat
Judul penelitian : Efektivitas Pos Bantuan Hukum Dalam Memberikan Layanan Kepada Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan Agama Batulicin

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya

Tanah Bumbu, 10 Februari 2025
Yang bersangkutan

(.....
Rudiantyah.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rahmatullah, S.H.
Tempat Tanggal Lahir : Pantan, 5 Januari 2000
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Advokat

Menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara atas penelitian:

Nama : Ani Salfiyah Arabiyah
NIM : 2120203874230039
Alamat : Simpang Empat
Judul penelitian : Efektivitas Pos Bantuan Hukum Dalam Memberikan Layanan Kepada Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan Agama Batulicin

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya

Tanah Bumbu, 18 Februari 2025
Yang bersangkutan


(.....Rahmatullah, S.H.)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fatmawati
Tempat Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 31 Desember 1985
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : IRJ

Menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara atas penelitian:

Nama : Ani Salfiyah Arabiyah
NIM : 2120203874230039
Alamat : Simpang Empat
Judul penelitian : Efektivitas Pos Bantuan Hukum Dalam Memberikan Layanan Kepada Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan Agama Batulicin

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya

Tanah Bumbu, 12 Februari 2025
Yang bersangkutan


(FATMAWATI.....)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Siti Mahmudah
Tempat Tanggal Lahir : Pagutan, 07 Maret 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : IRT

Menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara atas penelitian:

Nama : Ani Salfiyah Arabiyah
NIM : 2120203874230039
Alamat : Simpang Empat
Judul penelitian : Efektivitas Pos Bantuan Hukum Dalam Memberikan Layanan Kepada Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan Agama Batulicin

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya

Tanah Bumbu, 12 Februari 2025
Yang bersangkutan

(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yuliana
Tempat Tanggal Lahir : Magelang, 11 Januari 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : IPT

Menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara atas penelitian:

Nama : Ani Salfiyah Arabiyah
NIM : 2120203874230039
Alamat : Simpang Empat
Judul penelitian : Efektivitas Pos Bantuan Hukum Dalam Memberikan Layanan Kepada Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan Agama Batulicin

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya

Tanah Bumbu, 12 Februari 2025
Yang bersangkutan

(..........)

PAREPARE



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN
PENGADILAN AGAMA BATULICIN**

Jalan Dharma Praja No.45 Rt.02 Rw.01, Gunung Tinggi, Batulicin,
Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan 72271, www.pa-batulicin.go.id, pa.batulicin@gmail.com

SURAT KETERANGAN SELESAI WAWANCARA
Nomor : 517/PAN.03.PA.W15-A13/HM1.1.1/II/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muzdalifah, S.H.I.
NIP : 198905172014032004
Jabatan : Panitera Muda Hukum

Menerangkan bahwa, saudara :

Nama : Ani Salfiyah Arabiyah
NIM : 2120203874230039
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Universitas : Institut Agama Islam Negeri Pare-Pare

Telah selesai melakukan wawancara dengan Sekretaris dan Panitera Muda Hukum di Pengadilan Agama Batulicin pada tanggal 26 Februari 2025, dengan judul "Efektivitas Posbakum Dalam Memberikan Layanan Kepada Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan Agama Batulicin"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Batulicin, 26 Februari 2025
Petugas PPID,
Pengadilan Agama Batulicin

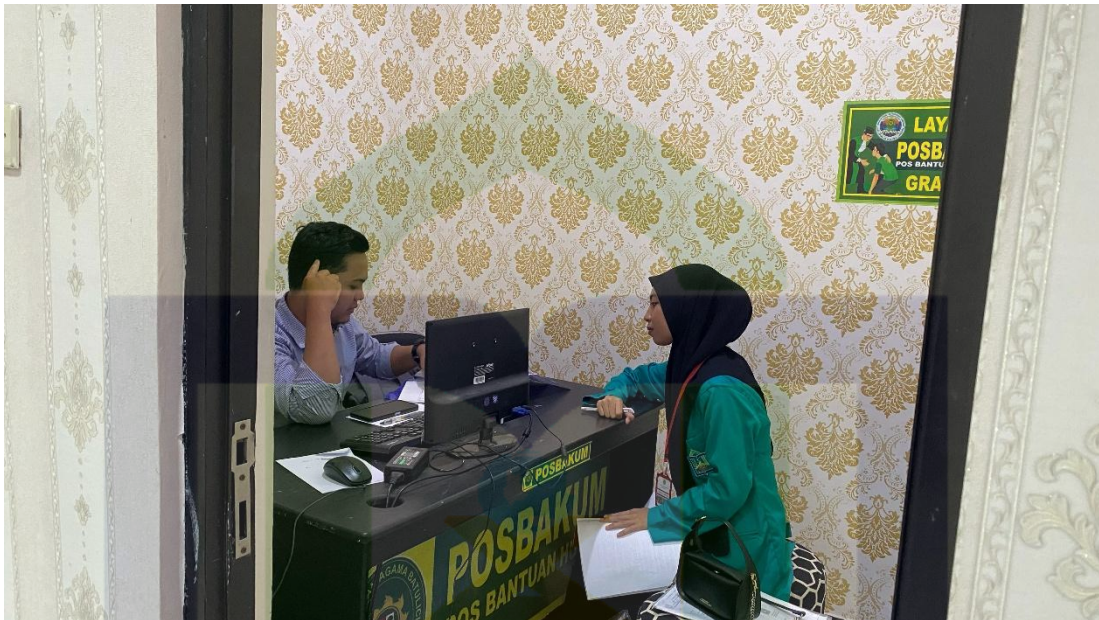

Muzdalifah, S.H.I.



Lampiran 5

DOKUMENTASI

Wawancara dengan Advokat Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Batulicin



Wawancara dengan Penggugat di Pengadilan Agama Batulicin





Wawancara dengan Sekretaris dan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Batulicin



BIODATA PENULIS



Ani Salfiyah Arabiyah, lahir sebagai anak pertama dari 4 bersaudara dari pasangan suami istri Herman, S.Pd. dan Jumani. Penulis lahir di Simpang Empang, 23 April 2003. Penulis bertempat tinggal di Desa Sejahtera RT. 003/001 Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan.

Penulis pertama kali menempuh pendidikan di SDN 5 Kampung Baru dan lulus pada tahun 2015. Setelah itu di SMP Negeri 1 Batulicin, lulus pada tahun 2018 dan melanjutkan pendidikan di MA Az-Zikra Batulicin kemudian lulus pada tahun 2021. Pada tahun yang sama penulis terdaftar sebagai mahasiswa strata satu (S1) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Program Studi Hukum Keluarga Islam.

Penulis aktif di dunia organisasi, adapun pengalaman organisasi penulis yaitu: 1) Sekretaris Umum HM-PS Hukum Keluarga Islam pada tahun 2022, 2) Koordinator Hubungan Masyarakat tahun 2022-2023, Sekretaris Umum 2023-2024, dan Bendahara Umum pada tahun 2024-2025 di Himpunan Pelajar Mahasiswa Tanah Bumbu (HIPMAT) Kalimantan Selatan-Parepare.

Dengan ketentuan, motivasi dan semangat yang tinggi untuk terus belajar dan berusaha Penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia Pendidikan.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga karena penulis telah menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul **“Efektivitas Pos Bantuan Hukum Dalam Memberikan Layanan Kepada Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Agama Batulicin”**.